

**KEWENANGAN KEPALA DAERAH DALAM  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP  
PENGELOLAAN ASET DESA  
(Studi di Desa Rantau Panjang Kecamatan Pantai Labu  
Kabupaten Deli Serdang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
dan Desa Kabupaten Deli Serdang)**

**SKRIPSI**

*Disusun guna memenuhi salah satu  
syarat dalam memperoleh gelar  
Strata-1 Ilmu Hukum (SH)*

Oleh:

**BAGUS HENDRO DERMAWAN**  
NPM: 1306200510



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



*Ilmu, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, Jam 12.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : BAGUS HENDRO DERMAWAN  
**NPM** : 1306200510  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEWENANGAN KEPALA DAERAH DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN ASET DESA (Studi di Desa Rantau Panjang Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang)

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM TATA NEGARA.

**PANITIA UJIAN**

Ketua



Sekretaris

  
IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

  
FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
2. BURHANUDDIN, S.H., M.H
3. FAISAL, S.H., M.Hum
4. EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.Hum

1.   
2.   
3.   
4. 



*Ilmu, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : BAGUS HENDRO DERMAWAN  
NPM : 1306200510  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN KEPALA DAERAH DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN ASET DESA (Studi di Desa Rantau Panjang Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang)

PENDAFTARAN : Tanggal 17 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

Diketahui  
Dekan

  
**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

  
**FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

Pembimbing II

  
**EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0111117905



*Ilmu, Cerdas dan Sejujurnya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : BAGUS HENDRO DERMAWAN  
NPM : 1306200510  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN KEPALA DAERAH DALAM  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP  
PENGELOLAAN ASET DESA (Studi di Desa Rantau Panjang  
Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang dan Dinas  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 16 Oktober 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

  
FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

  
EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.Hum  
NIDN: 0111117905

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bagus Hendro Dermawan  
NPM : 1306200510  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul : KEWENANGAN KEPALA DAERAH DALAM PEMBINAAN  
DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN ASET  
DESA (Studi Desa Rantau Panjang Kecamatan Pantai Labu  
Kabupaten Deli Serdang)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, ` Oktober 2018

Saya yang menyatakan



**BAGUS HENDRO DERMAWAN**



## **ABSTRAK**

### **KEWENANGAN KEPALA DAERAH DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN ASET DESA**

**(STUDI DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN PANTAI LABU KABUPATEN DELI SERDANG DAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN DELI SERDANG)**

**BAGUS HENDRO DERMAWAN**

**1306200510**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di jelaskan bahwa Pembinaan dan Pengawasan mengenai Aset Desa, Alokasi Dana Desa dan lainnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Bupati Sebagai Kepala Daerah dan juga Kepala Pemerintahan di Daerah melakukan Pembinaan dan Pengawasan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Perpanjangan tangan dari Kepala Daerah. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran serta Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dikelola pada masa 1 (satu) tahun anggaran yakni dari awal 1 Januari sampai 31 Desember. Pengelolaan Aset Desa dilakukan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh Masyarakat Desa dan juga untuk Memajukan Desa.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum secara empiris dengan pendekatan yuridis empiris yang di ambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan cara mengolah data dari bahan hukum primer.bahan hukum sekunder dan juga bahan hukum tertier.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan maka tambahan dalam melengkapi data penulis menambahkan data dihasilkan bahwasannya Bupati sebagai Kepala Pemerintahan Daerah berperan dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Aset Desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai perpanjangan tangan dari Kepala Daerah guna mensejahterakan Masyarakat Desa dan Memajukan Desa. Kendala yang di hadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai perpanjangan tangan dari kepala Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan Aset Desa adalah kurangnya Sumber Daya Masyarakat (SDM) yang berbeda di setiap Desa sehingga beberapa Desa tidak mampu untuk mengikuti program yang di jalankan oleh Pemerintah terhadap pengelolaan Aset Desa. Untuk mengatasinya maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terus melakukan Pembinaan agar Program yang di jalankan pemerintah dapat berjalan baik dan Aset Desa yang berada di Desa dapat bertahan dengan lama untuk kesejahteraan dan kemajuan Masyarakat Desa.

**Kata Kunci:** kewenangan, Kepala Daerah, Pembinaan dan Pengawasan, Aset Desa

## KATA PENGHANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Pertama sekali penulis mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas rahmat dan karunianya sehingga penulisan skripsi ini dapat di selesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi mahasiswa/mahasiswi yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi ini dengan judul: **“Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Aset Desa”**.

Dengan selesainya Skripsi ini, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih secara khusus yang setulusnya dengan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada: Kedua Orang Tua Ayahanda **Basuki Hendro Hastono**, Ibunda **Lely Ernawati** yang telah melahirkan serta membimbing penulis dengan penuh pengorbanan, yang mana Beliau sebagai motivasi bagi penulis agar menjadi anak yang baik serta berguna sehingga mampu membanggakan seluruh keluarga, serta kepada Dua Adik yang pertama **Bimo Santoso**, dan yang kedua **Santi Harum Sari** yang mengisi kebahagiaan dan kerukunan kita bersama dalam kekeluargaan yang menjadikan keluarga yang sangat lengkap.

Demikian juga penulis mengucapkan Terima Kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara **Bapak Dr. Agusani., MAP**, Atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan

program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ibu **Ida Hanifah, SH., MH.** Atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian halnya kepada Wakil Dekan I **Bapak Faisal, SH. Mhum** dan Wakil Dekan III **Bapak Zainuddin, SH., M.H.**

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada **Bapak M. Syukran Yamin SH., M. Kn** selaku kepala jurusan Hukum Tata Negara , **Bapak Faisal SH., M. Hum** selaku Dosen Pembimbing I, dan **Bapak Eka. N. A. M. Sihombing SH., MH.** Selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan penuh perhatian memberikan dorongan, Bimbingan, dan Saran sehingga skripsi ini selesai. Penulis juga mengucapkan Terima Kasih kepada seluruh **staf pengajar** Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terima Kasih Kepada seluruh rekan-rekan kelas Bagian Hukum Tata Negara yang telah bersama-sama berjuang dalam meraih gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam kesempatan ini juga penulis tidak lupa mengucapkan terima Kasih kepada Sahabat-Sahabat yang terutama **Dinoy, Mango, Billy, Sofyan BOB** yang senantiasa menyemangati penulis dengan tiada bosan dari kejauhan. Serta CK Opung saragih : **M. Yan Prima Yudha Nst, Derry Azzroy Nst, Maliq Habibi Srg, Fadhli Hamdanur, Zul padli Lbs.** Serta Buat teman-teman kelas E2 dan seluruh Teman dari Fakutas Hukum yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Akhir kata tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami. Tiada orang yang tak bersalah kecuali Ilaahi Rabbi, mohon maaf atas segala Kesalahan Selama ini, begitupun disadari bahwa Skripsi ini Jauh dari kata Sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk perbaikan dan kesempurnaannya. Terima Kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga semuanya mendapatkan balasan atas kebaikannya, Amin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Medan, 08 Nopember 2017

Penulis

**Bagus Hendro Dermawan**

**1306200510**



## DAFTAR ISI

**ABSTRAK**.....i

**KATA PENGHANTAR**.....ii

**DAFTAR ISI**.....v

### **BAB I: PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Manfaat Penelitian.....	4
B. Tujuan Penelitian .....	5
C. Metode Penelitian.....	5
1. Sifat dan Materi Peneliti.....	5
2. Sumber Data.....	6
3. Alat Pengumpulan Data.....	6
4. Analisis Data.....	7
D. Defenisi Operasional.....	7

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pemerintah Daerah.....	9
B. Kewenangan Daerah.....	19
C. Pemerintah desa dan Pengelola Aset Desa.....	26

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Peraturan Kepala daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Terhadap pengelola Aset Desa.....	37
B. Kewenangan Kepala Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan .....	56
C. Kendala Kepala Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Aset Desa.....	66

### **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74

### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Hal ini terlihat dari pemberian kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah atau dengan kata lain daerah diberi keleluasan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Untuk memahami pelaksanaan pemerintahan daerah secara lengkap, jelas, dan utuh, tak banyak diperoleh rujukan dari Undang-undang Dasar 1945 selaku sumber dari segala sumber hukum Indonesia.<sup>1</sup>

Konsep pembagian urusan pemerintahan sebagaimana telah diatur dalam aturan pemerintahan daerah, maka yang namanya konsep pembagian atau membagi tentu berimplikasi pada pengaturan dan pengurusan urusan pemerintah tersebut. Dengan demikian, ada urusan pemerintahan yang harus diurus oleh pemerintahan daerah baik pemerintahan daerah provinsi maupun pemerintahan daerah kabupaten/kota. Sehingga, urusan yang menjadi urusan pemerintah mutlak diatur dan diurus oleh pemerintah sedangkan diluar itu menjadi urusan pemerintah daerah.<sup>2</sup>

Pelaksanaan sistem pemerintahan daerah ini selain diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 juga diatur secara tegas dan

---

<sup>1</sup> Skripsi dari Hardini wulandari, *Peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam Mengawasi Pengelolaan Keuangan Daerah*, halaman 1.

<sup>2</sup>*Ibid.*

jas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ini diharapkan dapat mengarah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan dan peran masyarakat serta daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang ini di samping mengatur satuan daerah otonom juga mengatur satuan pemerintahan administratif.<sup>3</sup>

Sejak Tahun 1906 hingga 01 Desember 1979 pemerintahan desa di Indonesia di atur oleh perundang- undangan yang di buat oleh penjajah belanda. Sebenarnya pada tahun 1965 sudah ada undang- undang nomor 19 tahun 1965 tentang desa praja yang menggantikan perundang- undangan yang di buat oleh belanda yang di sebut inlandesche gemeente ordonnantie (IGO). Dan inlandesche gemeente Buitengewesten (IGOB). Tetapi dengan keluarnya undang- undang nomor 6 tahun 1969 yang menyatakan tidak berlaku lagi dan peraturan pemerintah pengganti undang- undang maka undang-undang nomor 19 tahun 1965 dalam prakteknya tidak berlaku walaupun secara yuridis undang- undang tersebut masih berlaku hingga terbentuknya undang- undang yang baru yang mengatur tentang pemerintahan desa<sup>4</sup> .Namun setelah perkembangan zaman pemerintah membuat yang berlaku sampai sekarang yaitu Undang- Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

---

<sup>3</sup>*Ibid*, halaman 1.

<sup>4</sup> H.AW widjaja , pemerintahan desa dan administrasi desa, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002 halaman 11.

Desa ialah suatu kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Desa terjadi dari hanya satu tempat kediaman masyarakat saja, ataupun terjadi dari satu induk/desa dan beberapa tempat kediaman sebagian dari masyarakat hukum yang terpisah yang merupakan kesatuan-kesatuan tempat tinggal sendiri, kesatuan- kesatuan tersebut dinamakan pedukuhan, ampean, kampung cantilan, beserta tanah pertanian, tanah perikanan darat (empang, tambak, dan sebagainya), tanah hutan dan tanah belukar.<sup>5</sup> Keberadaan aset Desa diwilayah desa memiliki nilai strategis karena diakui secara legal dengan bukti kepemilikan yang sah, dapat menghasilkan nilai ekonomi melalui proses pengelolaan dan pengembangan, serta memiliki pemanfaatan bagi masyarakat luas. Pemanfaatan aset Desa bagi masyarakat luas akan lebih maksimal jika desa melakukan distribusi yang adli. Aset tidak lagi bermakna aset pasif tetapi aset aktif yang dapat menjamin pemanfaatan hasil pengelolaan yang diperoleh masyarakat luas terutama kaum perempuan dan masyarakat miskin dipedesaan.<sup>6</sup>

Aset Desa sebagai aset aktif yang dikelola oleh kelembagaan Desa dapat mewujudkan kemandirian Desa. Kemandirian desa dalam arti Desa memiliki emansipasi (prakarsa, kemampuan, dan gerakan kolektif) untuk mengelola aset Desa yang menyumbang pada kemakmuran dan kesejahteraan. Melalui pengelolaan aset Desa, Desa dapat bermanfaat dalam pemberian layanan public

---

<sup>5</sup> Soetarjo kartohadikoesoemo, DESA, Jakarta: PN balai pustaka, 1984, halaman 16.

<sup>6</sup> Sutaryono, dkk, *pengelolaan aset Desa*, Yogyakarta, FPPD, 2014, halaman 31.

dan mengembangkan aset local dan aset milik bersama sebagai sumber penghidupan ekonomi.<sup>7</sup>

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli desa, di beli atau di peroleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. AsetDesa dapat berupa tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan asset lainnya milik desa. Yang di maksud dengan aset lainnya milik desa antara lain:

- a) Kekayaan desa yang beli atau di peroleh atas beban anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta anggaran dan pendapatan dan belanja desa;
- b) Kekayaan desa yang di peroleh dari hibbah dan sumbangan (termasuk tanah wakaf) atau yang sejenis;
- c) Kekayaan desa yang di peroleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak dan lain- lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) Hasil kerja sama desa; dan
- e) Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.<sup>8</sup>

Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hokum, keterbukaan, efesiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa. Pengelolaan kekayaan milik Desa di bahas oleh kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa

---

<sup>7</sup>*Ibid*, halaman 31.

Yusranlapananda, di akses dari

<https://yusranlapananda.wordpress.com/2016/04/10/pengelolaan-aset-desa/>, di kutip pada tanggal 26 juli 2017.

berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang di atur dalam Peraturan Pemerintah.<sup>9</sup>

Pengelolaan Kekayaan milik Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan meningkatkan pendapatan Desa. Pengelolaan kekayaan mili Desa di atur dengan peratutan Desa dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negri. Pengelolaan kekayaan milik Desa yang berkaitan dengan penambahan dan pelepasan aset di tetapkan dengan peraturan Desa sesuai dengan kesepakatan musyawarah Desa. Kekayaan milik Pemerintah dab pemerintah daerah berskala local Desa dapat dihibahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian di atas telah digambarkan bahwa secara umum wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan atau perbuatan hukum public dengan kata lain Prajudia Atmosudirdjo mengemukakan bahwa pada dasarnya wewenang pemerintahan itu dapat dijabarkan kedalam dua pengertian, yakni sebagai hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan dan sebagai hak untuk dapat secara nyata memengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi pemerintahan lainnya.<sup>11</sup>

Dalam praktiknya keseluruhan pelaksanaan dari wewenang pemerintahan itu dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah. Tanpa adanya wewenang pemerintahan maka tentunya pemerintah tidak akan dapat melakukan suatu

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup> Jum Anggriani, halaman 107.

tindakan atau perbuatan pemerintahan. Dengan kata lain, pemerintah tidak akan mungkin melakukan suatu tindakan atau perbuatan berupa pengambilan suatu keputusan atau kebijakan tanpa dilandasi atau disertai dengan wewenang pemerintahan. Jika hal itu dilakukan maka tindakan atau perbuatan pemerintahan yang dimaksud dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan atau perbuatan yang tanpa dasar alias perbuatan yang sewenang-wenang. Oleh karena itu, sifat dan wewenang pemerintahan perlu ditetapkan dan ditegaskan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang pemerintahan dan/atau tindakan atau perbuatan yang sewenang-wenang.<sup>12</sup>

Ada beberapa wewenang kepala desa dalam melakukan pengelolaan aset

Desa yaitu merupakan:

1. Menyelenggarakan rapat Lembaga Musyawarah Desa;
2. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
3. Menumbuhkan dan mengembangkan serta membina jiwa gotong royong masyarakat
4. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan adat istiadat; dan
5. Menetapkan keputusan Kepala Desa sebagai pelaksanaan dari keputusan Desa.<sup>13</sup>

Dalam penyelenggaraan desa diperlukan organisasi/lembaga dan pemimpin atau kepala yang mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan Desa serta melaksanakan administrasi Desa. Desa memiliki pemerintahan sendiri yang disebut sebagai pemerintahan Desa, yang mempunyai pengertian menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

---

<sup>12</sup>*Ibid*, halaman 108.

<sup>13</sup>Joko Siswanto, *Administrasi Pemerintahan Desa*, 1988, Bandung: CV Armico, halaman 45.

Tentang Desa Pasal 1 "Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Unsur penyelenggara pemerintahan Desa yaitu Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa. Kepala desan atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.<sup>14</sup>

Mengenai tentang pembinaan dalam pengelolaan aset Desa fungsi-fungsi pembinaan menurut siklus secara terus menerus dan berlanjut harus dapat saling mengisi dan saling melengkapi, susul-menyusul antara satu dengan kegiatan lainnya oleh pejabat staf yang bersangkutan dan dilaksanakan secara seksama dibawah pimpinan dan koordinasi Pembina. Oleh karena itu, setiap penyusunan dan pembentukan suatu organisasi harus memungkinkan dilaksanakannya proses dan fungsi pembinaan dengan sebaik-baiknya secara totalitas.<sup>15</sup>

Sekalipun fungsi-fungsi pembinaan itu sama, tetapi didalam organisasi dan cara melaksanakan kemudi pemerintahan negara, perlu diketahui perbedaan dan sifat pembinaannya agar supaya jelas dan tidak terjadi simpang siur. Oleh karena

---

<sup>14</sup> Arif Sumeru, <http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jkmp/article/download/198/202>, diakses pada tanggal 06 september 2017.

<sup>15</sup> Y.W. Sunindhia, *praktek penyelenggaraan pemerintah didaerah*, 1987, Jakarta: PT Rineka Citra, halaman 96.

itu didalam rangka Badan Eksekutif Negara terdapat perbedaan dan sifat pembinaan yang perlu diketahui kedudukan unsur-unsur organisasinya.<sup>16</sup>

Pada umumnya dapat dikatakan, bahwa pengawasan terhadap segala kegiatan pemerintah daerah termaksud keputusan kepala Daerah dan peraturan daerah, merupakan suatu akibat mutlak dari adanya negara kesatuan. Didalam negara kesatuan kita tidak mengenal bagian yang lepas dari atau sejajar dengan negara, tidak pula mungkin negara didalam negara.<sup>17</sup>

Dalam prespektif umum, pengawasan membantu melaksanakan kebijakan atau program yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, pengawasan menciptakan suatu sistem penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Selain itu, pengawasan dapat mendekteksi sejauh mana penyimpangan kebijakan atau program yang terjadidalam pelaksanaan kerja tersebut, sehingga tidak mengganggu rencana . melalui pengawasan diupayakan suatu penataan struktur yang meletakkan dasar-dasar kerja yang sesungguhnya.<sup>18</sup>

Suatu aset Desa akan sangat berguna jika dikelola sangat baik pulaoleh pemerintah daerah. Pengelolaan aset Desa yang baik dilakukan ini berdasarkan pada peraturan yang berlaku dan memiliki pedoman dalam pengelolaannya. menurut Peraturran Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2007,

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid*, halaman 101.

<sup>18</sup> Skripsi dari Hardini wulandari, *Peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam Mengawasi Pengelolaan Keuangan Daerah*, halaman 6.

pengertian dari pengelolaan itu sendiri adalah kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pena-tausahaan, dan pengendalian.<sup>19</sup>

Tidak jarang ditemukan permasalahan dalam pengelolaan aset desa. Dengan kebutuhan yang dimiliki oleh suatu desa, pemerintah desa perlu mengetahui bagaimana cara untuk mengelola aset desa yang baik dengan menggunakan pedoman yang ada, sama halnya dengan masyarakat desa yang ingin mengetahui bagaimana pengelolaan aset desa yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti akan mengkaji mengenai kewenangan kepala daerah dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Aset Desa terkait bagaimana kedudukan kewenangan kepala daerah dalam pengelolaan aset desa serta kewenangan kepala daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan aset desa tersebut dalam penelitian yang berjudul **“Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Aset Desa (Studi Desa Rantau Panjang Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten deli Serdang)”**.

---

<sup>19</sup> Jurnal dari Ngakan Yuda Pratama, <https://www.google.co.id/amp/s/Ngakanyuda.wordpress.com/2014/04/08/pengelolaan-aset-desa-studi-kasus-desa-taman-kecamatan-keraton-d-i-yogyakarta/amp/>, diakses pada tanggal 06 september 2017.

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan dan penelitian ini yang nantinya:

- a. Bagaimana kedudukan kepala daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan aset desa?
- b. Bagaimana kewenangan kepala daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan aset desa?
- c. Bagaimana kendala dan upaya kepala daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan aset desa?

## **2. Faedah Penelitian**

Penelitian ini di harapkan nantinya akan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk ilmu pengetahuan serta menambah wawasan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan aset desa khususnya di Desa Rantau Panjang; dan
- b. Secara praktis penelitian ini sebagai bentuk masukan kepada mahasiswa maupun masyarakat lainnya agar dapat memahami dan mengetahui tentang pembinaan serta pengawasan kewenangan kepala Desa atas pengelolaan aset desa di Desa Rantau panjang.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan seperti yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui kedudukan kepala daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan aset desa;
2. Untuk mengetahui kewenangan kepala daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan aset desa; dan
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya kepala daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan aset desa.

## **C. Metode Penelitian**

Metode untuk memperoleh hasil yang maksimal maka diupayakan pengumpulan data yang baik dan layak. Maka dilakukan penelitian yang meliputi penelitian berupa: penelitian merupakan salah satu factor yang akan dibahas.

### **1. Sifat dan Maeteri Penelitian**

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang semata-mata menggambarkan objek peristiwa tanpa ada maksud lain untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>20</sup> Berdasarkan sifat penelitian tersebut, maka penelitian ini mengarah kepada pendekatan penelitian yuridis empiris yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer yang diperoleh dilapangan.

---

<sup>20</sup> Ida hanifah, dkk, 2014, *pedoman penulisa skripsi*, Medan: fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6.

## **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari objek penelitian di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang dan di Desa Rantau Panjang Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. Skripsi ini juga didukung oleh data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penulisan berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku tentang hukum tata negara dan karya ilmiah;
- c. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang diberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan kamus hukum dan *website* internet.

## **3. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh data primer yaitu melalui studi lapangan (*field research*) dengan memakai alat atau instrument wawancara kepada Bapak Agus Suroto selaku KASI (Kepala Seksi) keuangan

aset Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang dan kepada Bapak Muhammad Yusni selaku Kepala Desa Rantau Panjang Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. Sedangkan untuk memperoleh data skunder yaitu melalui penelusuran kepustakaan (*library research*).

#### **4. Analisis Data**

Analisis data merupakan tahap yang paling penting didalam penelitian, sehingga diperlukan ketelitian dalam menuangkan gagasan-gagasan pemikiran yang optimal. Untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada serta dapat menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data yang telah dikumpulkan. Maka hasil penelitian ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif, yaitu membahas hasil penelitian yang diuraikan menggunakan kalimat.

#### **D. Definisi Operasional**

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/ konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga dapat diambil akan lebih terfokus.<sup>21</sup> Oleh karena itu sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu "Kewenangan Kepala daerah Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Aset Desa", maka dapat diambil kesimpulan definisi operasional penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, secara pengertian bebas

---

<sup>21</sup>*Ibid*, halaman 5

kewenangan merupakan hak seorang individu untuk melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu dan diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu;<sup>22</sup>

2. Kepala Daerah adalah orang yang diberikan tugas oleh pemerintah pusat untuk menjalankan pemerintahan di daerah. Tugas kepala Daerah yang utama adalah memimpin penyelenggaraan dan bertanggung jawab penuh atas berjalannya pemerintahan daerah oleh karena itu, kepala daerah bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri dalam negeri;<sup>23</sup>
3. Pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas. Serta pembinaan dapat didefinisikan sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera;<sup>24</sup>
4. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk

---

<sup>22</sup> Negara Hukum. "Kewenangan", melalui <http://www.negarahukum.com>, diakses pada tanggal 06 september 2017

<sup>23</sup> Informasi Ahli. "Kepala Daerah", melalui <http://www.informasiahli.com>, diakses pada tanggal 06 september 2017

<sup>24</sup> Drs Suparjo. "Pembinaan", melalui <http://gigilip.unila.ac.id>, diakses tanggal 06 september 2017

menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan;<sup>25</sup>

5. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah;<sup>26</sup>
6. Pengelolaan Aset Desa adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Hardini wulandari. Skripsi. *Peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam Mengawasi Pengelolaan Keuangan Daerah*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 14

<sup>26</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset Desa pasal 1 ayat (5)

<sup>27</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset Desa pasal 1 ayat (6)

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pemerintah Daerah

##### 1. Pemerintah Daerah

Negara dapat diartikan sebagai suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Pemerintah dalam hal ini sebagai alat untuk bertindak demi kepentingan rakyat untuk mencapai tujuan organisasi negara antara lain kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tata tertib, keadilan, kesehatan dan lain-lain. Untuk dapat bertindak dengan sebaik-baiknya demi mencapai tujuan tersebut, pemerintah mempunyai wewenang yang mana wewenang tersebut dibagikan lagi kepada alat-alat kekuasaan negara, agar tiap sektor tujuan negara dapat dikerjakan secara bersama. Berkenaan dengan pembagian wewenang ini maka terdapat suatu pembagian tugas negara kepada alat-alat kekuasaan negara di dalam menyelenggarakan tugas-tugas yang diberikan oleh konstitusi kepada pemerintah sesuai dengan amanat konstitusi dari negara yang bersangkutan.<sup>28</sup>

Kata pemerintahan adalah terjemahan dari *government* atau *bestuur* (Belanda) yang secara umum memang bertugas untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat (*welfarestate*). Di bagian lain M. Solly dalam buku Nomensen Sinamo bahwa istilah pemerintah atau pemerintahan itu meliputi tiga pengertian yang tidak sama yaitu:

---

<sup>28</sup> Nomensen Sinamo. 2012. *Hukum Tata Negara Suatu Kajian Kritis Tentang Kelembagaan Negara*. Jakarta: Permata Aksara, halaman 151.

- a. Pemerintah sebagai gabungan dari semua badan kenegaraan yang berkuasa memerintah dalam arti yang luas, jadi termasuk semua badan-badan kenegaraan yang bertugas menyelenggarakan kesejahteraan umum, badan-badan kenegaraan yang dipercaya membuat peraturan, badan kenegaraan yang bertugas mempertahankan peraturan, dan badan-badan negara yang bertugas mengadili;
- b. Pemerintah sebagai gabungan badan-badan kenegaraan yang tertinggi ataupun suatu badan tertinggi yang berkuasa memerintah di wilayah suatu negara, misalnya raja, presiden, kaisar, dan lain-lain; dan
- c. Pemerintah dalam arti kepala negara (Presiden) bersama-sama dengan menteri-menterinya yang berarti organ eksekutif yang biasa disebut dengan dewan menteri dan kabinet.<sup>29</sup>

Kompleknya atau luasnya tugas-tugas dan urusan pemerintahan itu kemudian muncul gagasan untuk membagi atau mendistribusikan sebagian kekuasaan itu ke daerah yang kemudian secara konstitusional lahirlah pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dikembangkan berdasarkan asas otonomi (desentralisasi) dan tugas perbantuan. Asas dekonsentrasi hanya diterapkan di daerah-daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum siap atau belum sepenuhnya melaksanakan prinsip otonomi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, hubungan yang diidealkan antara pemerintah pusat dengan pemerintah Provinsi dan pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota adalah hubungan yang tidak bersifat hierarkis. Namun demikian, fungsi koordinasi dalam rangka pembinaan otonomi daerah dan penyelesaian permasalahan antar daerah, tetap dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi sebagaimana mestinya.<sup>30</sup>

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 152.

<sup>30</sup> Jimly Asshiddiqie. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 220.

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara prinsipil terdapat dua hal yang tercakup dalam otonomi, yaitu hak wewenang untuk memanejemeni daerah, dan tanggung jawab terhadap kegagalan dalam memanejemeni daerahnya tersebut.<sup>31</sup>

Pembentukan pemerintahan daerah ini bertujuan mencapai efektifitas dan efisinsi dalam pelayanan kepada masyarakat. Bung Hatta menjelaskan bahwa wujud kedaulatan rakyat sebagai pernyataan dari pemerintahan rakyat ialah dalam keadaan seluruhnya atau dalam bagian-bagiannya memerintah dirinya sendiri. Akan tetapi kedaulatan yang dilakukan oleh rakyat daerah bukanlah kedaulatan yang keluar dari pokoknya, melaikan kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat yang lebih atas. Dengan demikian, kedaulatan yang dimiliki oleh rakayat daerah tidak boleh bertentangan dengan garis-garis besar yang telah ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara. Otonomi yang diselenggarakan dalam negara kesatuan republik Indonesia paling tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mendasarinya yaitu sebagai berikut:

- a. Keragaman bangsa Indonesia dengan sifat-sifat istimewa pada berbagai golongan, tidak memungkinkan pemerintah diselenggarakan secara seragam;
- b. Wilayah Indonesia yang berpulau-pulau dan luas dengan segala pembawaan masing-masing memerlukan cara penyelenggaraan yang sesuai dengan keadaan dan sifat-sifat dari berbagai pulau tersebut;

---

<sup>31</sup> Utang Rosidi. 2010. *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 85.

- c. Desa dan berbagai persekutuan hukum merupakan salah satu sendi yang ingin dipertahankan dalam susunan pemerintahan negara;
- d. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengehndaki suatu susunan pemerintahan yang demokratis;
- e. Desentralisasi adalah salah satu cara mewujudkan tatnan demokratis tersebut; dan
- f. Efisiensi merupakan salah satu ukuran keberhasilan organisasi. Republik Indonesia yang luas dan penduduk yang banyak dan beragam memerlukan suatu cara penyelenggaraan pemerintahan negara yang menjamin efisiensi dan efektivitas. Dengan membagai-bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam satuan-satuan yang lebih kecil (desentralisasi), efisiensi dan efektivitas tersebut dapat tercapai.<sup>32</sup>

Pemberlakuan otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Amandemen kedua tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang yang dibentuk khusus untuk mengatur daerah, UUD 1945.

Otonomi daerah menurut Pasal 1 butir (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritah Daerah, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu daerah otonom dalam Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan selanjutnya yang disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, halaman 83.

yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi kemampuan si pelaksana, kemampuan dalam keuangan, ketersediaan alat dan bahan, dan kemampuan dalam berorganisasi. Otonomi daerah tidak mencakup bidang-bidang tertentu, seperti politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama. Bidang-bidang tersebut tetap menjadi urusan pemerintah pusat. Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan pada prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, dan keanekaragaman.

Pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip desentralisasi, dekonsentrasi dan pembantuan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut:

- a. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu; dan
- c. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau

desa serta dari pemerintah Kabupaten Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Adanya otonomi daerah berarti telah memindahkan sebagian besar kewenangan yang tadinya berada di pemerintah pusat diserahkan kepada daerah otonom, sehingga pemerintah daerah otonom dapat lebih cepat dalam merespon tuntutan masyarakat daerah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Karena kewenangan membuat kebijakan peraturan daerah sepenuhnya menjadi wewenang daerah otonom, maka dengan otonomi daerah pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan akan dapat berjalan lebih cepat dan lebih berkualitas. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat bergantung kepada kemampuan keuangan daerah, sumber daya yang dimiliki daerah, serta kemampuan daerah untuk mengembangkan segenap potensi yang ada di daerah otonom.

Sistim otonomi daerah dikenal istilah desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan atau desa dari pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan atau desa serta dari pemerintahan Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan

tugas tertentu. Pemerintah daerah merupakan bagian yang integral dalam sistim politik dan pembangunan nasional sehingga garis politik dan perundang-undangan mengenai pemerintah di daerah ini harus konsisten dengan wawasan dan sistim politik nasional.<sup>33</sup>

## 2. Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

Pada uraian sebelumnya dijelaskan bahwa hubungan pemerintah pusat dan daerah lahir atas adanya pembatasan kekuasaan. Dewasa ini hubungan pemerintah pusat dan daerah yang ramai dibicarakan ialah hubungan pemerintah pusat negara federal dan negara kesatuan. Untuk lebih memahami hubungan tersebut maka perlu dikaji terlebih dahulu bentuk negara federal dan kesatuan. Pada umumnya setiap negara memiliki bentuk negara yang sesuai dengan karakter dan filosofi bangsanya sehingga terdapat berbagai bentuk negara di dunia ini. Menurut beberapa teori modern, bentuk-bentuk negara modern yang terpenting dewasa ini adalah negara serikat atau federasi dan negara kesatuan atau *unitarisme*.<sup>34</sup>

Hubungan dalam bidang kewenangan berkaitan dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas. Digolongkan sebagai otonomi luas apabila memenuhi ketentuan berikut: pertama, urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula. Kedua, apabila sistim *supervise* dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa sehingga daerah

---

<sup>33</sup> Solly. 2008. *Hukum Tata Negara*. Bandung: Mandar Maju, halaman 155.

<sup>34</sup> Utang Rosidi, *Op. Cit.*, halaman 147.

otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Ketiga, sistim hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah.<sup>35</sup> Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengecualian kewenangan yang ditentukan oleh pemerintah pusat, yaitu:

- a. Politik luar negeri;
- b. Pertahanan;
- c. Keamanan;
- d. Yustisi;
- e. Moneter dan fiskal nasional; dan
- f. Agama.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan urusan pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Urusan politik luar negeri misalnya mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri, dan sebagainya;
- b. Urusan pertahanan misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistim pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela negara bagi setiap warga negara, dan sebagainya;

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

- c. Urusan keamanan misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang, kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara, dan sebagainya;
- d. Urusan yustisi misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional;
- e. Urusan moneter dan fiskal nasional adalah kebijakan makro ekonomi, misalnya mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang, dan sebagainya; dan
- f. Urusan agama misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan, dan sebagainya.

Keenam urusan tersebut merupakan wewenang pemerintah daerah. Dengan demikian, urusan yang dimiliki oleh pemerintah daerah menjadi tidak terbatas. Daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sekira-kiranya mampu dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan memiliki potensi untuk dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.<sup>36</sup>

## **B. Kewenangan Kepala Daerah**

Kepala Daerah adalah pejabat Negara. Kepala Daerah beserta perangkatnya yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tetap menjalankan tugasnya, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang tersebut. Dalam diri Kepala Daerah terdapat dua fungsi, yaitu

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, halaman 149.

fungsi sebagai Kepala Daerah Otonomi yang memimpin penyelenggaraan dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan Daerah dan fungsi sebagai Kepala Wilayah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang menjadi tugas Pemerintah Pusat di Daerah.

Dari uraian ini jelas lah kiranya betapa pentingnya dan luasnya tugas seorang Kepala Daerah. Dalam pengangkatan seorang Kepala Daerah, maka ia harus mempunyai kecakapan dibidang pemerintahan dan dipercayai sepenuhnya oleh Pemerintah. Dan sebagai Kepala Daerah Otonomi, maka ia perlu mendapat dukungan dari Rakyat yang dipimpinnya. Tatacara pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Pasal-Pasal 15 dan 16 Undang-Undang ini dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan dari kedua fungsi Kepala Daerah tersebut.<sup>37</sup>

Pengaturan mengenai Pemerintahan Daerah dalam UUD 1945 pasca amandemen terdapat dalam Bab VI Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Mengenai eksistensi pemerintah daerah dan DPRD diatur dalam Pasal 18 sebagai berikut:

1. Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang;
2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotaanggotanya dipilih melalui pemilihan umum;

---

<sup>37</sup> Y.W. Sunindhia. 2008. *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah (Edisi Terbaru)*. Jakarta: PT Rineka Cipta, halaman 223-224.

4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis; dan
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat;
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan; dan
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam uu.

Implementasi Pasal 18 UUD 1945, maka telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan di keluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rumusan tentang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimuat dalam Pasal 59 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah; dan
2. Kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut Gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk Daerah kota disebut walikota.

Pasal 65 disebutkan Tugas, Wewenang, dan Hak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya. Walaupun sama-sama berkedudukan sebagai kepala pemerintahan daerah, namun dalam hubungannya dengan pemerintah

pusat, Gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi karena jabatannya juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan.

Kedudukannya sebagaimana dimaksud, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden. Bupati dan walikota adalah kepala pemerintahan di daerah, tidak otomatis berkedudukan sebagai wakil Pemerintah di wilayah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Dengan demikian, maka tidak ada pertanggungjawaban bupati dan walikota kepada Presiden, karena mereka bukan wakil Pemerintah di wilayah kabupaten dan kota. Sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi, Gubernur memiliki tugas dan wewenang:

1. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
2. Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota;
3. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi, kabupaten/kota.

Mengenai hubungan antara Kepala Daerah dengan DPRD menurut sistem Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Daerah dan DPRD. Hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa baik Pemerintah daerah maupun DPRD memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi.

Melalui undang-undang, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) diberikan kewenangan sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah. KPUD yang dimaksudkan dalam Undang-Undang ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<sup>38</sup>

Kepala Daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang persyaratan dan tata caranya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dicalonkan baik oleh partai politik atau golongan partai peserta pemilihan yang memperoleh jumlah kursi tertentu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan atau memperoleh dukungan dalam pemilihan legislatif dalam tertentu.<sup>39</sup>

Kepala Daerah dinyatakan sebagai pegawai negara yang berstatus (berfungsi) selaku alat Pemerintahan Pusat dan alat Pemerintahan Daerah. Sistem pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dalam perjalanan waktu berkaitan erat dengan kedudukan dan kewenangannya. Kekuasaan dan wewenang Kepala Daerah sebagai alat Pemerintahan Daerah gotong royong menjadi menonjol. Dia berkuasa untuk menengguhkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Keputusan Pemerintah Daerah Tingkat II, serta berhak membatalkan kalau dianggapnya kepentingan umum atau perundang-

---

<sup>38</sup> Khairul Ikhwan Damanik dkk. 2010. *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, Dan Masa Depan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, halaman 118.

<sup>39</sup> *Ibid.*

undangan yang lebih tinggi tingkatannya.<sup>40</sup> Kepala Daerah memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Mengajukan rancangan Peraturan Daerah;
3. Menetapkan Peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
6. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>41</sup>

Pelaksanaan dan mekanisme penyampaian laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Daerah perlu memperhatikan hal-hal:

1. Setiap akhir tahun dan akhir masa jabatan Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan wajib menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas desentralisasi kepada DPRD, dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

---

<sup>40</sup> Sunindhia, *OpCit*, halaman 164

<sup>41</sup><http://hukmyauliyahc.blogspot.co.id/2011/08/tugas-dan-wewenang-kepala-daerah.html>  
diakses pada tanggal 6 september 2017

2. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 108

Tahun 2000 diadakan penyesuaian-penyesuaian antara lain:

- a. Laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah disampaikan dan dibahas dalam rapat paripurna DPRD;
- b. Laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah berisi informasi dari Kepala Daerah kepada DPRD dalam pelaksanaan tugas Kepala Daerah selama kurun waktu tertentu maupun akhir masa jabatan, sebagai bahan bagi DPRD dalam menetapkan kebijakan pemerintahan daerah dan melaksanakan fungsi pengawasan kebijakan;
- c. Hasil pembahasan oleh DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD berupa catatan-catatan yang sifatnya strategis untuk di pedomani oleh Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugasnya.<sup>42</sup>

Kepala Daerah hanya mempunyai kewenangan khusus menunda tangani keputusan-keputusan DPRD/DPD yang bersangkutan untuk diumumkan, agar dapat berlaku dan dalam hal ini Kepala Daerah dapat menahan berlakunya surat keputusan Daerah yang bersangkutan, bila dianggapnya bertentangan dengan kepentingan umum atau dengan peraturan perundang dari Daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Kewenangan menunda keputusan-keputusan DPRD atau DPD yang bersangkutan tidak diberikan lagi. Kepala Daerah hanya dapat

---

<sup>42</sup><http://www.semipedia.com/2013/02/kewenangan-pemerintah-daerah.html> diakses pada tanggal 6 september 2017

melakukan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari DPD, jadi selalu kolegal, terhadap keputusan Daerah setingkat di bawahnya.<sup>43</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Pasal 65 ayat (2) Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa kepala Daerah berwenang untuk:

1. Mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Perda);
2. Menetapkan Perda yang telah terdapat dalam persetujuan bersama DPRD;
3. Menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan keputusan Kepala Daerah; dan
4. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah juga memiliki hubungan dengan Pemerintah Pusat. Adapun yang dimaksud dengan hubungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Yaitu hubungan antara pemerintahan tingkat pusat sebagai keseluruhan dengan aparat Pemerintah Daerah, termasuk hubungan suatu unit Pemerintahan Pusat dengan Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan unit Pemerintahan Pusat ialah seluruh aparat dari unit Pemerintahan Pusat baik berada di pusat pemerintahan Negara maupun di Daerah.<sup>44</sup>

### **C. Pemerintah Desa dan Pengelolaan Aset Desa**

Kekhasan bangsa Indonesia terletak pada keanekaragaman adat istiadat, bahasa, dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam kenyataan terdapat keanekaragaman dalam kesatuan masyarakat yang terendah. Kesatuan masyarakat yang dimaksud adalah desa di Jawa dan Madura, *Gampong* di Aceh, *Huta* di

---

<sup>43</sup> Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, 1986, Bandung: Penerbit Alumni, halaman 97.

<sup>44</sup> C.S.T. Kansil dkk. 1997. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, halaman 141.

Batak, *Nagari* di Minangkabau, Dusun/Marga di Sumatera Selatan, Suku di beberapa daerah di Kalimantan, dan sebagainya.<sup>45</sup>

Desa merupakan suatu perwujudan geografis, sosial, politik dan kultural yang terdapat di suatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.<sup>46</sup>

Pemerintah desa memiliki peranan signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik, sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tenteram, aman dan berkeadilan.<sup>47</sup>

Enam dekade sejak 1945, Republik Indonesia tidak memiliki regulasi tentang desa yang kokoh, *legitimate* dan berkelanjutan. Perdebatan akademik yang tidak selesai, tarik menarik politik yang keras, kepentingan ekonomi politik yang menghambat, dan hasrat proyek birokrasi merupakan rangkaian penyebabnya. Sederet masalah konkrit (kemiskinan, ketertinggalan, keterbelakangan, ketergantungan) yang melekat pada desa, senantiasa menghadirkan pertanyaan. Apa manfaat desa yang hakiki jika desa hanya menjadi

---

<sup>45</sup> Titik Triwulan Tutik. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana Pramedia Group, halaman 276.

<sup>46</sup> Departemen Pendidikan Nasional. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Medan: Bitra Indonesia, halaman 2.

<sup>47</sup> M. Solekhan. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Malang: Setara Press, halaman 41.

tempat bermukim dan hanya unit administratif yang disuruh mengeluarkan berbagai surat keterangan.<sup>48</sup>

Debat politik-hukum tentang *frasa* kesatuan masyarakat hukum adat dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 serta kedudukan desa dalam tata negara Republik Indonesia. Satu pihak mengatakan bahwa desa bukanlah kesatuan masyarakat hukum adat, melainkan sebagai struktur pemerintahan yang paling bawah. Pihak lain mengatakan berbeda, bahwa yang disebut kesatuan masyarakat hukum adat adalah desa atau sebutan lain seperti nagari, gampong, marga, kampung, negeri dan lain-lain. Mereka semua telah ada jauh sebelum NKRI lahir.<sup>49</sup>

Dua undang-undang yang lahir di era reformasi, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, ternyata tidak mampu menjawab pertanyaan tentang hakikat, makna, visi, dan kedudukan desa. Meskipun frasa “kesatuan masyarakat hukum” dan adat melekat pada definisi desa, serta mengedepankan asas keragaman, tetapi cita rasa “pemerintahan desa” yang diwariskan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 masih sangat dominan. Karena itu para pemikir dan pegiat desa di berbagai kota terus-menerus melakukan kajian, diskusi, publikasi, dan advokasi terhadap otonomi desa serta mendorong kelahiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang jauh lebih baik, kokoh dan berkelanjutan.<sup>50</sup>

Sejarah pemerintahan Desa di Indonesia sudah ada sejak pemerintahan Kolonial Belanda karena perundang-undangan yang mengatur tentang Desa sudah

---

<sup>48</sup> Sutoro Eko. 2015. *Regulasi Baru, Desa Baru Ide, Misi, Dan Semangat UU Desa* Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, halaman 12.

<sup>49</sup> *Ibid.*, halaman 13.

<sup>50</sup> *Ibid.*

ada pada zaman tersebut. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa sudah mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan. Sejak tahun 1906 hingga 1 Desember 1979 Pemerintahan Desa di Indonesia diatur oleh Perundang-undangan yang dibuat oleh penjajah Kolonial Belanda, meskipun pada tahun 1965 sudah ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja tetapi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 yang menyatakan tidak berlakunya berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, maka Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 dalam praktiknya tidak berlaku walaupun secara hukum undang-undang tersebut masih berlaku hingga terbentuknya undang-undang yang baru yang mengatur tentang Pemerintahan Desa, baru setelah 34 tahun merdeka negara Indonesia memiliki undang-undang pemerintahan desa yang dibuat sendiri.

Desa memiliki kepribadian dan watak yang khas serta memiliki sistim nilai sendiri. Kekuatan Desa dengan kepribadian dan wataknya yang khas itu, dapat bertahan karena dua faktor yaitu ketaatan dari segenap penghuninya dan tunduk dan bukti terhadap leluhur (menghormati kekuasaan yang adil dan dipandangnyanya bijaksana).

Desa dapat berkembang dan bertahan seperti ini, dikarenakan para warganya mengutamakan asas-asas yang mempunyai nilai luhur yang universal.

Adapun asas-asas tersebut adalah:

1. Asas kegotongroyongan;
2. Asas fungsi sosial atas milik dan manusia dalam masyarakat;

3. Asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum; dan
4. Asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistim pemerintahan.

Pengertian desa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Di dalam pengertian tentang Desa tersebut sudah jelas disebutkan bahwa desa mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus pemerintahan berdasarkan wilayahnya.

Penyelenggaraan pemerintahan Desa merupakan subsistim dalam sistim penyelenggaraan pemerintahan nasional. Sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Penyelenggaraan pemerintahan Desa diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat di dalam Pasal 23 dan Pasal 24 yang bunyinya adalah Pasal 23: “Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa”. Pasal 24: “Penyelenggaran Pemerintahan Desa berdasarkan asas Kepastian hukum, Tertib penyelenggaraan pemerintahan, Tertib kepentingan umum, Keterbukaan., Proporsionalitas, Akuntabilitas, Efektivitas dan efisiensi, Kearifan lokal, Keberagaman dan Partisipatif.

Adapun penyelenggara pemerintahan di dalam Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

#### 1. Kepala Desa

Pemerintah Desa sebagai alat pemerintah ialah satuan organisasi terendah pemerintah yang berdasarkan asas dekonsentrasi ditempatkan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah wilayah Kecamatan yang bersangkutan. Sebelumnya jabatan kepala desa pada masyarakat Jawa yang lama disebut *Lurah, Kuwu, Bekel* atau *Petinggi*, biasanya diangkat dari warga desa yang tergolong kuli kenceng (buku, pribumi, sikep, gogol) dan biasanya bersifat turun temurun.<sup>51</sup> Pemerintah Desa diatur didalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bunyinya: “Pemerintah Desa sebagaimana di maksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain”. Selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga disebutkan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (Pasal 26 ayat (1)). Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa (Pasal 34 ayat (1)), pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten (Pasal 31 ayat 1).

---

<sup>51</sup> Hilman Hadikusuma. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, halaman 167.

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerja sama antar desa, urusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pagar desa, dan urusan kemasyarakatan yang meliputi pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan serta adat istiadat.<sup>52</sup>

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, jadi di dalam menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa setiap Daerah Kabupaten/Kota bisa berbeda-beda, tetapi tidak bertentangan dengan Perundang-undangan yang mengatur di atasnya. Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan (Pasal 39 ayat (1)). Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut (Pasal 39 ayat 2).

## 2. Perangkat Desa

Penyelenggaraan pemerintahan Desa juga dilaksanakan oleh Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan tugasnya. Perangkat Desa diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perangkat Desa terdiri dari Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan

---

<sup>52</sup> Bambang Trisantono Soemantri. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Bandung: Fokus Media, halaman 7.

pelaksana teknis (Pasal 48). Perangkat Desa sebagaimana dimaksud tersebut mempunyai tugas untuk membantu Kepala Desa di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

### 3. Badan Permusyawaratan Desa

Badan permusyawaratan desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa.<sup>53</sup>

Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat kita jumpai di dalam Pasal 1 angka (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yaitu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dalam sistim pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengandung dua asas yaitu:

- a. Asas kedaulatan rakyat, dan
- b. Asas permusyawaratan perwakilan.

Asas kedaulatan rakyat yaitu yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam pemerintahan negara adalah rakyat, rakyat yang akan menentukan kehendak negara, rakyat yang menentukan apa yang akan diperbuat dan

---

<sup>53</sup>*Ibid.*, halaman 14.

menentukan pula bagaimana cara membuatnya, sehingga disebut kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat.

Asas permusyawaratan perwakilan ini, sesungguhnya merupakan pemerintahan rakyat, dimana rakyat menunjuk wakil-wakilnya untuk duduk di dalam suatu badan perwakilan rakyat, untuk membawa keinginan dan kehendak rakyat sehingga badan ini nanti mempunyai peran penting dalam menentukan soal kenegaraan.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan guncangan-guncangan yang merugikan masyarakat luas.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli desa, di beli atau di peroleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Aset Desa dapat berupa tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan asset lainnya milik desa. Yang di maksud dengan aset lainnya milik desa antara lain:

- f) Kekayaan desa yang beli atau di peroleh atas beban anggaran dan pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta anggaran dan pendapatan dan belanja desa;
- g) Kekayaan desa yang di peroleh dari hibbah dan sumbangan (termasuk tanah wakaf) atau yang sejenis;
- h) Kekayaan desa yang di peroleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak dan lain- lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i) Hasil kerja sama desa; dan
- j) Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.<sup>54</sup>

Menurut Pasal 76 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Secara umum aset Desa merupakan kekayaan milik Desa yang dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, Pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa. Sumber pendapatan dan kekayaan Desa di urus oleh pemerintah Desa. Dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa.

Keberadaan aset Desa diwilayah desa memiliki nilai strategis karena diakui secara legal dengan bukti kepemilikan yang sah, dapat menghasilkan nilai ekonomi melalui proses pengelolaan dan pengembangan, serta memiliki pemanfaatan bagi masyarakat luas. pemanfaatan aset Desa bagi masyarakat luas akan lebih maksimal jika desa melakukan distribusi yang adli. Aset tidak lagi

---

<sup>54</sup> Yusranlapananda, di akses dari <https://yusranlapananda.wordpress.com/2016/04/10/pengelolaan-aset-desa/>, di kutip pada tanggal 26 juli 2017

bermakna aset pasif tetapi aset aktif yang dapat menjamin pemanfaatan hasil pengelolaan yang diperoleh masyarakat luas terutama kaum perempuan dan masyarakat miskin dipedesaan.<sup>55</sup>

Aset Desa sebagai aset aktif yang dikelola oleh kelembagaan Desa dapat mewujudkan kemandirian Desa. Kemandirian desa dalam arti Desa memiliki emansipasi (prakarsa, kemampuan, dan gerakan kolektif) untuk mengelola aset Desa yang menyumbang pada kemakmuran dan kesejahteraan. Melalui pengelolaan aset Desa, Desa dapat bermanfaat dalam pemberian layanan public dan mengembangkan aset local dan aset milik bersama sebagai sumber penghidupan ekonomi<sup>56</sup>

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik Desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan kekayaan milik Desa, kepala desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa. Pengelolaan kekayaan milik Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tangan, penata usahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, kekayaan milik Desa. Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa. Pengelolaan kekayaan milik Desa di bahas oleh kepala Desa

---

<sup>55</sup> Sutaryono, dkk. 2014. *Pengelolaan Aset Desa*. Yogyakarta: FPPD, halaman 31.

<sup>56</sup> *Ibid.*, halaman 32.

bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang di atur dalam Peraturan Pemerintah.<sup>57</sup>

Aset merupakan sesuatu yang memiliki nilai tukar, modal atau kekayaan. Dalam hal ini, pengertian aset Desa sama maknanya dengan konsep kekayaan. Aset Desa sama pengertiannya dengan kekayaan Desa sebagaimana disebut dalam berbagai regulasi pemerintah yang mengatur tentang Desa, meskipun tidak terbatas pada kekayaan yang bersifat fisik.<sup>58</sup> Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa aset Desa merupakan segala sesuatu yang dimiliki oleh Desa, di kelola Desa, dan digunakan untuk Desa demi tercapainya tujuan Negara yaitu mensejahterakan masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset Desa, Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset Desa, Pengelolaan Aset Desa adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.

Desa mempunyai hak otonomi, Sebagai konsekuensi logis mempunyai otonomi, ia harus antara lain mempunyai sumber keuangan sendiri. Sumber pendapatan Desa ialah pendapatan asli daerah dan pemberian Pemerintah Daerah.

---

<sup>57</sup>*Ibid.*

<sup>58</sup> Dewi Risnawati. e-jurnal ilmu pemerintahan. Volume 5. Nomor 1.

Pendapatan asli daerah terdiri dari hasil tanah kas Desa, hasil gotong royong masyarakat dan lain-lain dari hasil usaha desa yang sah. Sedangkan pendapatan yang berasal dari pemerintah yang lebih atas terdiri dari sumbangan dan bantuan Pemerintah dan Pemerintah daerah serta sebagian dari pajak dan retribusi Daerah yang diberikan kepala Desa. Selain itu juga berasal dari lain-lain pendapatan yang dianggap sah. Uang tersebut digunakan untuk membiayai keperluan dan kepentingan Desa yang telah disepakati dalam Keputusan Desa

Desa dalam hal ini juga dapat melakukan pengelolaan sebagai hak otonominya, salah satunya adalah pengelolaan aset Desa. Menurut Pasal 77 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan Pendapatan Desa.

### **BAB III**

#### **PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Kedudukan Kepala Daerah Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Aset Desa**

Kepala Daerah berfungsi selaku Kepala daerah Otonom maupun sebagai kepala wilayah dalam semua tingkat selaku wakil pemerintah Pusat yang merupakan Penguasa tunggal, yaitu administrator Pemerintah Pembangunan dan kemasyarakatan dalam segala bidang untuk masa jabatannya lima tahun. Dalam diri Kepala Daerah terdapat fungsi ganda yakni sebagai:

1. Kepala Daerah Otonom yang memimpin penyelenggaraan sepenuhnya pemerintahan Daerah dan bertanggung jawab sepenuhnya;
2. Sebagai Kepala Wilayah yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang menjadi tugas Pemerintah Pusat di daerahnya.<sup>59</sup>

Desa yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Disatu posisi, para perangkat desa menjadi bagian dari birokrasi negara, yakni menjalankan birokratisasi dilevel desa, melaksanakan program-program pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

---

<sup>59</sup> Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang. 2012. *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah (Cetakan Terbaru)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 25.

salah satu tugas kepala desa ialah memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Kekayaan desa atau yang biasa disebut aset desa merupakan harta yang dimiliki oleh desa dan hal itu yang membedakan antara desa dan kelurahan. Pengelolaan aset desa yang baik dilakukan ini berdasarkan pada peraturan yang berlaku dan memiliki pedoman dalam pengelolaannya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kewenangan kepala desa dalam mengelola aset desa dan mengidentifikasi faktor penghambat pengelolaan aset desa.<sup>60</sup>

Pemerintah desa memiliki peranan signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik, sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tenteram, aman dan berkeadilan.<sup>61</sup>

Pasal 114 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa poin a, b, h, i, dan k menyebutkan beberapa peran pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah provinsi yang dilakukan dengan meningkatkan kapasitas pemerintah kabupaten. Peran ini realistis dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan peran provinsi sebagai wakil pemerintah pusat. Kondisi ini perlu dipertimbangkan di dalam penyusunan aturan pelaksanaannya.

Pasal 114 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DESA butir c dan d menyebutkan bahwa peran pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah provinsi yang dilakukan dengan meningkatkan kapasitas SDM di tingkat Desa,

---

<sup>60</sup>Admin. "Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa", melalui <https://text-id.123dok.com/document/dy4mmwvy-kewenangan-kepala-desa-dalam-pengelolaan-aset-desa-pada-desa-tegal-gondo-kecamatan-purbolinggo-kabupaten-lampung-timur.html>, di akses pada tanggal 23 september 2017

<sup>61</sup> M. Solekhan. *Ibid.*, halaman 41.

baik kepada Kepala Desa dan perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan. Peran ini perlu dilihat kesesuaiannya dengan pembagian urusan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.<sup>62</sup>

Undang-Undang Desa telah memberikan rambu secara umum kepada pemerintah kabupaten/kota dalam memberikan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan kepada Pemerintah Desa. Dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DESA menjelaskan tentang Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:

1. Memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa;
2. Memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
3. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
4. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
5. Melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
6. Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
7. Mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
8. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
9. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
10. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
11. Melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
12. Melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
13. Melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa; dan
14. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Kadesa, "Pembinaan dan Pengawasan", melalui <http://kedesa.id>, di akses pada tanggal 23 September 2017

<sup>63</sup> Pasal 115 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Keputusan politik berupa demokratisasi pasca reformasi di Indonesia mengarah pada perubahan di segala bidang, salah satunya memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah. Hal ini nampak dari restrukturisasi sistem pemerintahan Indonesia menurut Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah daerah berhak menentukan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Perubahan dasar lain yang dilakukan pemerintah pusat adalah diundangkannya Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dirubah menjadi Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004, dan kembali disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, sehingga praktek sentralisasi pemerintahan yang telah berjalan bertahun-tahun berubah kearah desentralisasi.

Pembentukan daerah otonom secara simultan merupakan kelahiran status otonomi yang didasarkan atas aspirasi dan kondisi obyektif dari masyarakat di wilayah tertentu. Aspirasi ini terwujud dengan diselenggarakannya desentralisasi yang disebut juga otonomisasi, karena otonomi diberikan kepada masyarakat dan bukan kepada daerah atau Pemerintah Daerah.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Yusdianto. *Implementasi Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pembuatan Perda Dan Peraturan Lainnya*, <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/353/312>. Jurnal, halaman 1, di kutip pada tanggal 23 september 2017

Desa mempunyai hak otonomi. Sebagai konsekuensi logis mempunyai otonomi, ia harus antara lain mempunyai sumber keuangan sendiri. Sumber pendapatan desa ialah pendapatan asli daerah dan pemberian Pemerintah Daerah. Pendapatan asli daerah terdiri dari hasil tanah khas desa, hasil dari swadaya dan partisipasi masyarakat Desa, hasil gotong royong masyarakat dan lain-lain dari hasil usaha desa yang sah. Sedangkan pendapatan yang berasal dari pemerintah yang lebih atas tersendiri sumbangan dan bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta sebagian dari pajak dan retribusi daerah yang diberikan kepada Desa. Selain itu juga berasal dari lain-lain pendapatan yang dianggap sah.<sup>65</sup>

Pengelolaan aset desa merupakan sebuah cara ataupun usaha dalam proses ataupun sebuah rangkaian kegiatan –kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pada pengawasan untuk mencapai sebuah tujuan. Teknis pelaksanaannya harus diarahkan pada menciptakan dan mengembangkan kegiatan yang efektif, efisien, dan saling menunjang/mendukung agar eksistensinya memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan bersama dalam bentuk kehidupan bermasyarakat. Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Adapun penjelasan mengenai tahap–tahap pengelolaan yakni:

1. Perencanaan

---

<sup>65</sup> Widjaja. *Op.Cit.*, halaman 63

Proses perencanaan dalam hal ini melibatkan seluruh stack-holder yang ada didesa, dengan tujuan agar tujuan pembangunan tersentuh langsung oleh masyarakat dengan cara musyawarah desa terlebih dahulu. Tahap awal dalam proses perencanaan pengelolaan aset desa melalui musyawarah desa. Selanjutnya dilakukan pengalokasikan terlebih dahulu anggaran yang akan dipakai, setelah musyawarah desa selesai, pemerintah desa melakukan penyortiran dalam merencanakan perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang. Perencanaan tersebut bersifat sederhana, yang berarti bahwa susunan rencana tersebut harus sistematis, prioritas jelas terlihat, semua kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sudah tercakup. Dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepasian nilai ekonomi. Yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang Penyusunan RKPDDes adalah untuk menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa. Sesuai UU Desa setiap Desa wajib menyusun RKP Desa.

Berdasarkan Permendagri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam Pasal 29 peraturan ini disebutkan: Pemerintah Desa menyusun RKPDDes sebagai penjabaran RPJMDes. RKPDDes menjadi dasar penetapan APBDes, Rancangan RKPDDes harus tergambar Kondisi Objektif Desa. Kondisi Objektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta mempertimbangkan.

## 2. Pemanfaatan

Optimalisasi pemanfaatan aset desa merupakan optimalisasi terhadap penggunaan aset disamping meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, menghasilkan pendapatan dalam bentuk uang dan juga dapat mensejahterakan masyarakat. Pemanfaatan aset dalam struktur pendapatan desa termasuk dalam rincian objek hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan desa yang tidak dipisahkan. Dalam pemanfaatan atau pendayagunaan aset –aset yang ada di Desa Krayan Bahagia tersebut belum dikatakan maksimal. Karena dalam hal ini kurang dimanfaatkannya aset –aset desa yang ada, kurang ada pembinaan secara khusus kepada aparat desa yang bertugas untuk mendampingi masyarakatnya. Jika dapat dilihat secara kasat mata, manfaat dari tanah kas desa ini dapat mendapatkan pendapatan desa dan dapat membantu perekonomian masyarakat desa. Dan pemerintah desa juga tidak melakukan sebuah pembinaan terhadap masyarakat – masyarakat di desa untuk mengetahui apa saja aset desa. Sehingga pemerintah desa dan masyarakat desa bisa saling berkesinambungan untuk bekerja sama dalam pemanfaatan aset desa tersebut guna untuk menambah pendapat di desa yang bertujuan untuk menunjang kebutuhan desa.

### 3. Pemeliharaan

Proses pemeliharaan aset desa baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, pemeliharaan aset yang bergerak dilakukan secara bersama dan jika membutuhkan pendanaan yang besar lalu dimasukkan dalam rencana penganggaran lalu aset yang tidak bergerak secara spesifik pemeliharaan ringan dilakukan secara bersama –sama antara masyarakat dan pemerintah desa yang menggunakan aset-aset tersebut. Pemeliharaan yang membutuhkan staff ahli harus

ada penganggaran khusus untuk memliharanya. Penggunaan dan kuasa pengguna wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang dan melaporkan secara berkala kepada pemerintah desa.

#### 4. Penatausahaan

Sebelum masuk dalam tahap pelaporan , pengelolaan aset desa seharusnya memiliki pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Dalam hal ini desa krayan bahagia memiliki pembukuan maupun inventarisasi dan pelaporannya. Dalam pembukuan ini dalam hal pelaporan atau pertanggung jawaban ini selalu dibuat pada setiap kegiatan yang dilakukan. Tata usaha yang sekarang ini kita laksanakan, kepala urusannya kan ada 3 (tiga) , ada kepala urusan pembangunan, kepala urusan umum, kepala urusan pemerintahan penatausahaan pengelolaan aset desa terlebih dahulu dilakukan pembukuan dalam proses pembukuan ini dilakukan terlebih dahulu perhitungan aset, lalu pencatatan, setelah itu baru dilaporkan masuk dalam pembukuan. Setelah pembukuan selesai barulah masuk dalam jurnal inventarisasi, dan terakhir dilakukan pelaporan untuk menyusun laporan pertanggung jawaban.

#### 5. Pelaporan

Tahapan pelaporan hasil pengelolaan kekayaan desa sebagaimana merupakan bagian dari laporan pertanggung jawaban. Laporan pertanggung jawaban pengelolaan aset desa terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggung jawabannya adalah pertanggung jawaban APBDes.

Pertanggung jawaban dilakukan terlebih dahulu merekap daftar kegiatan -kegiatan yang sudah disusun, setelah itu laporan kegiatan di rangkum dalam Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) secara berkala atau bertahap. selanjutnya sampaikan SPJ tadi ke tim verifikasi kabupaten yang biasanya paling lambat tujuh hari kerja setelah peraturan desa di tetapkan, karena ini merupakan persyaratan untuk pencairan selanjutnya, jika ini belum selesai tidak dapat mencairkan dana selanjutnya. Jika LPJ tahunan, itu rekapitulasi secara keseluruhan. Disusun dalam Laporan Pertanggung Jawaban, yang dimana harus membuat neraca laporan keuangan desa, BPD memberikan pengesahan atas LPJ tersebut selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui camat karena Kepala Desa wajib sangat bertanggung jawab kepada bupati. Disini BPD sangat diperlukan karna laporan pertanggung jawaban ini semuanya harus terlebih dahulu disetujui oleh BPD. Pada dasarnya pengelolaan aset desa merupakan bagian dari APBDes yang mana keduanya ini terangkum dalam LPJ tahun anggaran berjalan. Laporan pertanggung jawaban pengelolaan, telah dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peneliti melihat dari hasil dokumen –dokumen yang disediakan, bahwa dalam pelaporan tersebut tersusun dengan rapi. Dan dalam pelaksanaan ini pemerintah desa melakukan klarifikasi dengan masyarakat. Dapat dilihat bahwasanya dalam laporan pertanggung jawaban di desa krayan bahagia tidak terjadi suatu masalah karena pemerintah desa melakukan sesuai dengan prosedur.

#### 6. Pengawasan

Proses pengawasan pengelolaan tersebut adanya sebuah masalah yang terjadi, dimana dalam mengawasi aset tersebut dilakukan oleh istri kepala desa

yang mana beliau merangkap jabatan di desa. Dan itu membuat sistem pengawasan yang ada menjadi tertutup sehingga berdampak pada stigma masyarakat yang menjadi acuh dalam hal pengawasan. Dalam peraturan Desa harus memiliki Tim Pengawas dari masyarakat melalui BPD. Tim pengawas dapat berupa tim sesuai dengan bidang yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa yang memiliki komposisi sebagai berikut : Koordinator adalah seorang ketua atau wakil BPD dan Anggota adalah wakil ketua dan Anggota BDP. Pengguna barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik desa yang berada dibawah penguasaannya.<sup>66</sup>

Menurut Bapak Agus Suroto selaku KASI (Kepala Seksi) Keuangan dan Aset Desa menjelaskan mengenai peraturan kepala daerah dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan aset desa bahwa beliau memberikan pendapatnya mengenai hal tersebut bahwa menurut Peraturan Bupati Nomor 254 Tahun 2017 tentang pengelolaan keuangan desa. Beliau menjelaskan lebih rincinya dalam masalah pengelolaan aset desa yaitu masalah pengelolaan keuangannya, maka dari itu hasil wawancara yang telah saya lakukan beliau memberikan pendapatnya dengan menyangkutkan Peraturan Bupati Nomor 254 Tahun 2017 tentang pengelolaan keuangan desa.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Dewi Risnawati. *Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Di Desa*, di akses dari <http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/02/Dewi%20Risnawati%20%2802-20-17-01-57-50%29.pdf>. Jurnal di akses pada tanggal 23 september 2017

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Agus Suroto, di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pada tanggal 2 Oktober 2017

Menurut hasil wawancara Beliau menjelaskan Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah. Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 tahun 2016 tentang Aset Desa ini dijelaskan tentang jenis dan kekayaan aset Desa, hal ini sama dengan menjelaskan tentang pengelolaan keuangan desa yang berasal dari APBDesa. Beliau memberikan asumsinya bahwa pengelolaan keuangan desa dalam aset desa dijelaskan pada Peraturan Bupati Nomor 254 Tahun 2017 BAB II Pasal 2 yaitu Asas pengelolaan Keuangan Desa yang menjelaskan bahwa “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran serta Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dikelola pada masa 1 (satu) tahun anggaran yakni dari awal 1 Januari sampai 31 Desember”.<sup>68</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Aset Desa disebutkan secara jelas tentang pengelolaan dan aset desa beserta jenisnya.

1. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah; dan
2. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan,

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Agus Suroto, di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pada tanggal 2 Oktober 2017

pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.

Jenis dan kekayaan aset Desa dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 2 Permendagri Nomor 1 tahun 2016 dengan menyebutkan Jenis Aset Desa adalah:

1. Kekayaan asli desa;
2. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
3. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
4. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
5. Hasil kerja sama desa; dan
6. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 2 ayat 2 tentang kekayaan asli desa yaitu, terdiri atas:

1. Tanah kas desa;
2. Pasar desa;
3. Pasar hewan
4. Tambatan perahu;
5. Bangunan desa;
6. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
7. Pelelangan hasil pertanian;
8. Milik desa;
9. Mata air milik desa;
10. Pemandian umum; dan
11. Lain-lain kekayaan asli desa.

Aset Desa dalam pengelolaannya harus berpedoman dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelola asset desa berada di tangan Kepala

Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa dan dibantu oleh perangkat desa.<sup>69</sup> Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik Desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan kekayaan milik Desa, kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa. Pengelolaan kekayaan milik Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik Desa. Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa. Pengelolaan kekayaan milik Desa dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.<sup>70</sup>

Konsep pengawasan dalam hukum keuangan Negara tertuju pada pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu tersebut dikaitkan dengan jangka waktu dalam satu tahun anggaran, yakni dari bulan januari sampai desember ditahun yang bersangkutan. Sesuai

---

<sup>69</sup> Inspektorat. “Pengawasan dan Pengendalian” melalui <http://inspektorat.karanganyarkab.go.id/index.php/2-insp/35-pengawasan-dan-pengendalian-aset-desa>, diakses pada tanggal 23 September 2017

<sup>70</sup> Yusran Lapananda. *Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBDesa (Pengelolaan Dana Desa)*, diakses dari <https://yusranlapananda.wordpress.com>, pada tanggal 23 September 2017.

jangka waktu itu dapat diketahui bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah atau belum mencapai sasaran untuk menunjang fungsi negara sebagai mana termaksud dalam alinea ke empat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945.<sup>71</sup>

Sistem pengawasan bukan semata-mata persoalan pembagian atau pemisahan kekuasaan dalam hal mana suatu organ kekuasaan hanya boleh menjalankan satu macam kekuasaan atau tidak. Akan tetapi pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan dalam konteks pengawasan, harus dilakukan untuk menentukan tanggung jawab secara hukum, politik, dan moral, yang merupakan keharusan untuk meninakan dan kemashalatan kekuasaan itu oleh hukum melalui hubungan korelatif fungsional.<sup>72</sup>

Peraturan daerah yang merupakan peraturan perundang-undangan tingkat daerah, yang dibentuk oleh lembaga pemerintah di tingkat daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang secara tegas dirumuskan dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang keberadaannya ada dalam Sistem Hukum di Negara Republik Indonesia.<sup>73</sup>

Kewenangan kepala daerah dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan asset desa adalah hubungan koordinasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah kabupaten harus melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul. Dalam hal identifikasi dan identifikasi kewenangan lokal berskala desa kecamatan

---

<sup>71</sup> Muhammad Djafar Saidi. 2011. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, halaman 70

<sup>72</sup> Hardini Wulandari, *Op.Cit.*, halaman 36.

<sup>73</sup> Yusdianto. *Op. Cit.*, halaman 3

melakukan koordinasi dengan semua desa untuk mendapatkan materi kewenangan lokal skala desa secara empirik.<sup>74</sup>

Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa kewenangan kepala daerah dalam hal penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintah desa, yaitu “Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran”.

Kewenangan kepala daerah yang berkaitan dengan pengelolaan asset desa diatur dalam Pasal 101 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Palaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu “Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) Hari sejak disepakati untuk dievaluasi”. Camat juga memiliki keweangan untuk melakukan evaluasi terhadap rancangan APB Desa apabila terdapat penugasan dari Bupati/Walikota, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 101 ayat (3) yaitu “Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain”.

Kewenangan kepala daerah dalam pembinaan dan pengawasan asset desa secara lengkap dapat di lihat dalam Pasal 154 yaitu:

---

<sup>74</sup> Kemedesa, “Hubungan Desa Dengan Kecamatan”, melalui <http://www.ruangdesa.id>, di akses, Sabtu, 21 Oktober 2017, Pukul 20.32 wib.

1. Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa.
2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
  - b. Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
  - c. Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
  - d. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - e. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;
  - f. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
  - g. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
  - h. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
  - i. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
  - j. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
  - k. Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - l. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
  - m. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - n. Fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
  - o. Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegakan batas Desa;
  - p. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - q. Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
  - r. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat dipahami bahwa kedudukan kepala daerah dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset desa berkedudukan sebagai Pembina dalam penyelenggaran aset desa.

Kedudukan kepala daerah pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset desa di delegasikan kepada camat kecamatan terkait untuk melakukan identifikasi

dan inventarisasi untuk menjadi masukan kepada pemerintah kabupaten sebagai dasar pembuatan peraturan Bupati tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan berdasarkan lokal skala desa. Peraturan Bupati kemudian ditindak lanjuti dengan peraturan desa sebagai penjabaran yang lebih operasional atas peraturan Bupati. Dalam hal kewenangan desa berdasarkan penugasan dari pemerintah atasan maka, hubungan desa dengan kecamatan adalah kordinasi, instruksi, dan pengawasan. Hal tersebut tidak berlaku dalam kontek kewenangan asli desa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, juga menjelaskan tugas camat dalam membantu kepala desa baik dalam hal pemerintahan dan pelayanan desa, serta melakukan pemberdayaan masyarakat desa.

#### **B. Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Aset Desa**

Undang-Undang Desa telah membawa perubahan relasi antara Desa dengan tingkat pemerintahan di atasnya, khususnya dengan pemerintah kabupaten. Jika berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa merupakan bagian dari pemerintahan kabupaten, maka berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Desa, Desa bukanlah bagian dari pemerintahan kabupaten, namun terletak di wilayah kabupaten/kota. Perubahan ini perlu dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan agar semangat

Undang-Undang Desa ini bisa terimplementasikan dengan baik, termasuk di dalam pembinaan dan pengawasan.<sup>75</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa sebuah Pemerintah Daerah memiliki seorang Kepala Daerah yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah untuk Provinsi disebut Gubernur, Kepala Daerah untuk Kabupaten disebut dengan Bupati, dan Kepala Daerah untuk Kota disebut Walikota. Masa Jabatan Kepala daerah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Berikut dijelaskan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.<sup>76</sup> Ada pun kewenangan Kepala Daerah meliputi:

1. Mengajukan rancangan Perda;
2. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
3. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
4. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
5. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>77</sup>

Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintahan Daerah. Pembentukan, susunan organisasi dan formasi Dinas Daerah ditetapkan dengan

---

<sup>75</sup> Kadesa. *Op. Cit.*

<sup>76</sup> Google. "Pemerintah", melalui <http://pemerintah.net/tugas-wewenang-kewajiban-dan-hak-kepala-daerah-dan-wakil-kepala-daerah/>, di akses pada tanggal 23 september 2017.

<sup>77</sup> *Ibid.*

Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Peraturan Daerah yang dimaksud berlaku sesudah ada pengesahan pejabat berwenang. Urusan-urusan yang diselenggarakan oleh dinas-dinas daerah adalah urusan-urusan yang telah menjadi urusan rumah tangga daerah.

Kemudian pembentukan Dinas daerah adalah melaksanakan urusan-urusan yang masih menjadi wewenang pemerintah pusat dan belum diserahkan kepada daerah dengan sesuatu undang-undang atau peraturan pemerintah menjadi urusan rumah tangganya. Dapat dikatakan, bahwa di dalam menjalankan tugasnya dinas-dinas daerah itu berada sepenuhnya dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.<sup>78</sup>

Tugas Dinas Daerah adalah melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Meaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Daerah kepadanya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Daerah mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan, dan pembinaan, pemberian perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>78</sup> Victor M Situmorang dan Cormentya Sitanggang. *Op.Cit.*, halaman 172.

3. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>79</sup>

Menurut Bapak Agus Suroto menjelaskan bahwasannya Dinas adalah perpanjangan tangan dari Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah Bupati Kabupaten Deli Serdang sebagai Kepala Daerah. Yang berfungsi untuk menjalankan program-program yang telah dibuat oleh Pemerintahan daerah. Selain itu Dinas juga dapat memberi usulan kepada Pemerintah daerah, yang menjadi salah satu kewenangan dari kepala daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Aset Desa adalah mengupayakan Kendaraan Dinas di pemerintahan desa menjadi aset desa, karena selama ini Kendaraan Dinas pemerintahan Desa masih bagian dari aset pemerintahan Daerah. Mengenai hal ini beliau memberi tanggapan dalam masalah kendaraan Dinas bahwa Kepala Desa ingin mengalihkan hak aset pemerintah khususnya dalam masalah kendaraan untuk dialihkan menjadi Aset Desa agar Kepala Desa dapat mengelola dan juga dapat memaksimalkan guna dari kendaraan dinas tersebut dari kendaraan Dinas itu sendiri.<sup>80</sup>

Maksud dari penjelasan tersebut yaitu jika ada masyarakat Desa yang ingin membutuhkan kendaraan tersebut misalnya masyarakat sedang jatuh sakit maka Pemerintah Desa memberikan fasilitas dari pemerintah yang diberikan ke Desa berupa kendaraan untuk membawa masyarakat tersebut. Itulah maksud dari wawancara yang disampaikan dari Kepala Daerah yang di wakikan oleh Kepala

---

<sup>79</sup> *Ibid*, halaman 172.

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Agus Suroto, Kepala Seksi Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 2 Oktober 2017

Seksi keuangan dan Aset Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa pekan lalu.<sup>81</sup>

Dalam setiap organisasi terutama dalam organisasi pemerintahan fungsi pengawasan adalah sangat penting, karena pengawasan itu adalah suatu usaha untuk menjamin adanya kearsipan antara penyelenggaraan tugas pemerintahan oleh daerah- daerah dan oleh pemerintah dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna. Dalam hal pelaksanaan pengawasan ini dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat sendiri maupun oleh pemerintahan lokal tingkat atasnya.<sup>82</sup>

Menurut bapak Muhammad Yusni selaku Kepala Desa di Desa Rantau Panjang pengawasan dalam pengelolaan aset desa beliau menjelaskan pengawasan tersebut yaitu melibatkan masyarakat di setiap Dusun harus turut serta menjaga aset desa agar pengawasan terhadap pengelolaan aset desa tersebut lebih transparan.<sup>83</sup>

Pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah ini adalah salah satu bentuk hubungan antara pemerintah dan pemerintah daerah, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Sebagai landasan hukumnya diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 18A Undang-Undang Dasar 1945.<sup>84</sup>

---

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Agus Suroto, Kepala Seksi Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 2 Oktober 2017.

<sup>82</sup> Viktor M Situmorang Dan Cormentya Sittanggang *Op. Cit.*, halaman 233

<sup>83</sup> Wawancara oleh Muhammad Yusni Kepala Desa Rantau Panjang pada tanggal 2 Oktober 2017.

<sup>84</sup> Husin Ilyas. *pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Pusat Dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang- Undang Pemerintah daerah*. Jurnal, halaman 273.

Instrumen hukum yang mengatur pembinaan dan pengawasan ini diatur dengan peraturan Pemerintah, sebagaimana yang dimaksud Pasal 223 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, untuk mewujudkan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 30 Desember Tahun 2005 menetapkan peraturan Pemerintah nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 165 Tahun 2005.<sup>85</sup>

Konsep-konsep tentang pengertian pembinaan tidak ada ditemui di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Para ilmuwan mendefinisikan “pembinaan”, sebagaimana yang dikemukakan oleh Tubagus Ronny Rahman Nitibaskoro adalah: “Yang dimaksud dengan pembinaan adalah lebih ditekankan pada memfasilitasi dalam upaya pemberdayaan daerah otonomi”. Dari konsep ini pembinaan merupakan sarana dan upaya pemberdayaan daerah otonom.<sup>86</sup>

Pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah ini adalah salah satu bentuk hubungan antara pemerintah dan pemerintah daerah, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Sebagai landasan hukumnya diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 18A Undang-Undang Dasar 1945.<sup>87</sup>

Agus Suroto menjelaskan tentang Pembinaan dalam pengelolaan Aset Desa di lakukan sosialisasi di setiap kecamatan di seluruh kabupaten Deli Serdang, dan masing-masing Kepala Desa harus dihadirkan dan di kumpulkan di

---

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> *Ibid*

<sup>87</sup> *Ibid*

Kecamatan. Setiap Kecamatan terdiri dari sekitar 27 Kepala Desa dihadirkan untuk pembinaan Aset Desa yang paling tidak dalam setahun sekali.<sup>88</sup>

Menurut Bapak Muhammad Yusni Menjelaskan tentang Pembinaan dalam pengelolaan Aset Desa yaitu setiap masyarakat di setiap Dusun dibina agar menjaga Aset Desa yang ada tetap berlanjut. Aset Desa yang ada di Desa rantau Panjang Berupa Tambatan Perahu, Pasar Desa, Pelelangan Ikan, Tanah Desa digunakan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk pertanian dan juga peternakan udang yang bertujuan untuk mengajarkan masyarakat berwirausaha.<sup>89</sup>

Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah dan atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah. Koordinasi pembinaan dilaksanakan secara berkala pada tingkat nasional, regional, atau provinsi. Pembinaan tersebut meliputi:

1. Koordinasi pemerintahan antarsusunan pemerintahan;
2. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan;
3. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan;
4. Pendidikan dan pelatihan; dan

---

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Agus Suroto, Kepala Seksi Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 2 Oktober 2017.

<sup>89</sup> Wawancara oleh Muhammad Yusni Kepala Desa Rantau Panjang pada tanggal 2 Oktober 2017

5. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan.<sup>90</sup>

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi:

1. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah; dan
2. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.<sup>91</sup>

Daerah berwenang mencari dan menggunakan dana untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Untuk mendapatkan dana tersebut digali PAD (pendapatan Asli Daerah) dan dana pertimbangan keuangan dari pusat dan Daerah. Mengeluarkan perizinan khususnya yang berkaitan dengan eksplorasi , eksploitasi sumber-sumber alam serta investasi di berbagai bidang. Daerah juga berwenang untuk membuat perencanaan pembangunan secara menyeluruh terutama pembangunan-pembangunan yang langsung berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Mengadakan pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh bidang tugas pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.<sup>92</sup>

Kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada Daerah dalam asas desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembinaan, sarana

---

<sup>90</sup> Ardan Fitra. Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diakses dari, <http://ardanpraja.blogspot.co.id/2012/04/pembinaan-dan-pengawasan.html>, pada tanggal 23 september 2017

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> Busrizalti. 2013. *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*. Bandung: Total Media, halaman 156.

dan prasarana serta sumber daya manusianya. Di dunia sekarang, tidak ada satupun negara maju yang tanpa otonomi. Dengan kebijakan otonomi, maka beban para pejabat penyelenggaraan negara di pusat menjadi kecil dalam konteks jumlahnya, namun besar dalam konteks bobotnya. Dulu, ketika pemerintahan masih sentralistis, seorang menteri kurang sempat memikirkan kebijakan makro di departemennya secara matang karena terlalu sibuk mencampuri urusan-urusan yang ada di daerah, termasuk yang kecil dan remeh. Begitu pula presiden, karena ingin menyelesaikan terlalu banyak masalah mikro, sangat kekurangan waktu untuk memikirkan kebijakan makro lintas negara dan lintas propinsi yang seharusnya menjadi fokus. Inilah salah satu yang menyebabkan kitaambat sekali bertumbuh, sehingga tertinggal dibanding negara-negara tetangga.<sup>93</sup>

Pemerintah memberikan penghargaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sanksi diberikan oleh Pemerintah dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah apabila ditemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran oleh penyelenggara pemerintahan daerah tersebut. Sanksi dimaksud antara lain dapat berupa penataan kembali suatu daerah otonom, pembatalan pengangkatan pejabat, penangguhan dan pembatalan berlakunya suatu kebijakan daerah baik peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan ketentuan lain yang ditetapkan daerah serta dapat memberikan sanksi pidana yang diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>94</sup>

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Pembinaan

---

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> *Ibid.*

dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Gubernur. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota.<sup>95</sup>

Sistem pengawasan akan menentukan kemandirian satuan otonomi. Untuk menghindari agar pengawasan tidak melemahkan otonomi, maka sistem pengawasan akan ditentukan secara spesifik, baik lingkup maupun tata cara pelaksanaannya. Karena itu, pada satuan otonomi dapat mempengaruhi dan membatasi kemandirian daerah.<sup>96</sup>

Pengawasan dan pembinaan adalah hal wajib yang harus dilakukan pemerintah terhadap jalannya roda pemerintahan daerah. Tidak boleh ada sinyalemen kedepan, pemerintahan Daerah justru melahirkan kerajaan-kerajaan kecil didaerah. Roda pemerintahan daerah seperti luput dari pembinaan dan pengawasan pemerintah. Tidak heran pada dekade terakhir kepala daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lebih banyak berada di ibu kota Negara di bandingkan berada di daerahnya memberikan pelayanan pada masyarakatnya. Fungsi pengawasan dan pembinaan harus dijalankan dan evaluasi guna terwujudnya pemerintahan daerah yang mandiri, bersih, transparan, dan tanggung jawab.<sup>97</sup>

Menurut Bapak Agus Suroto Pengawas terhadap Pengelolaan Aset Desa hanya berupa laporan atau data yang di serahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setahun sekali. Tetapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

---

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> M Busrizalti. 2013. *Hukum Pemda Otonomi Daerah Dan Implikasinya*. Bandung: Total Media, halaman 152.

<sup>97</sup> *Ibid.*

Desa tidak melakukan pengawasan terhadap Aparatur Desa, baik Kepala Desa dan perangkat Desa lainnya, karena yang mempunyai wewenang mengawasi Aparatur Desa adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).<sup>98</sup>

Aparat Pengawasam Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan negara agar berdaya guna dan berhasil guna untuk membantu manajemen pemerintahan dalam rangka pengendalian terhadap kegiatan unit kerja yang di pimpinnya. Pengawasan yang dilaksanakan APIP diharapkan dapat memberikan masukan kepada pimpinan penyelenggara pemerintah mengenai hasil, hambatan, dan penyimpangan yang terjadi atas jalannya pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tanggung jawab para pimpinan penyelenggara pemerintahan tersebut.<sup>99</sup>

### **C. Kendala kepala Daerah Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Aset Desa**

Negara Republik Indonesia adalah Negara kesatuan, dalam penyelenggaraan pemerintahannya menekankan azas desentralisasi yang secara utuh dilaksanakan di Daerah Kota/Kabupaten untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dilakukan menurut prakarsanya sendiri serta didasari oleh aspirasi rakyat sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Pasal 8 Peraturan Pemerintah 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa ada beberapa macam pengawasan yang dapat dilakukan antara lain yaitu:

---

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan Agus Suroto, Kepala Seksi Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 2 Oktober 2017.

<sup>99</sup> Dadang Suwanda Dailibas. 2013. *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*, Jakarta: PPM, halaman 18.

1. Pengawasan represif yaitu pengawasan yang dilakukan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh daerah baik berupa Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun Keputusan Pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga/Badan/Unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah.<sup>100</sup>

Pengawasan yang tertuang dalam “Peraturan Pemerintah” Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yaitu tentang pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional dilakukan meliputi beberapa aspek, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan;
2. Pelaksanaan;
3. Pelaporan; dan
4. Tindak lanjut hasil pengawasan.

Pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara. Karena hal tersebut maka dibentuk suatu badan di daerah yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum di daerah yaitu Inspektorat. Badan ini dibentuk dalam rangka mencapai beberapa tujuan antara lain:

1. Mencapai suatu tingkat kinerja tertentu;

---

<sup>100</sup> *Ibid.*

2. Menjamin susunan pengelolaan administrasi yang terbaik dalam pengorganisasian unit-unit kerja pemerintahan daerah baik secara internal maupun hubungannya dengan lembaga-lembaga lain;
3. Untuk memperoleh perpaduan yang maksimal dalam pengelolaan pembangunan daerah dan nasional;
4. Untuk melindungi warga masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan daerah;
5. Untuk tercapainya integritas nasional; dan
6. Pembinaan dan pengawasan tetap terjaga agar tidak membatasi inisiatif dan tanggung jawab daerah disamping itu hal ini merupakan upaya menyelaraskan nilai efisien dan demokrasi.<sup>101</sup>

Agus Suroto selaku Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa di Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa beliau menjelaskan mengenai kendala dalam Pengelolaan Aset Desa, beliau mengatakan bahwasannya kendala yang terjadi saat ini adalah Sumber Daya Manusia (SDM) dari setiap Desa yang tidak seimbang, sehingga tidak mampu untuk menjalankan program dari Pemerintah Daerah secara tepat.<sup>102</sup>

Pernyataan itu di perkuat oleh Bapak Muhammad Yusni selaku Kepala Desa Rantau Panjang. Yang menjelaskan bahwasannya kendala yang dihadapi Desa Rantau panjang Dalam Pengelolaan Aset Desa adalah biasanya masyarakat tidak percaya dengan masyarakat lainnya dalam menjalankan program Aset Desa tersebut, sehingga pengelolaan Aset Desa tidak berjalan dengan baik. Upaya yang

---

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan Agus Suroto, Kepala Seksi Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 2 Oktober 2017.

di lakukan oleh Desa jika terjadi hal seperti ini adalah melakukan musyawarah untuk menemukan jalan keluarnya.<sup>103</sup>

Kurang handalnya sumber daya manusia. Ada beberapa strategi yang di implementasikan terutama dengan memberikan pemahaman pada masyarakat bahwa dengan adanya otonomi berarti kreatifitas mereka sangat dibutuhkan. Untuk itu dalam konteks sumberdaya manusia, membangun semacam gerakan yang dinamakan sarjana enterpreinuer masuk desa, sarjana yang berbakat bisnis tapi tidak punya uang dan jaringan, kita turunkan ke desanya masing-masing. Mereka tinggal di Desa sebagai perpanjangan tangan dalam menyampaikan misi, seraya mereka sendiri mencari peluang-peluang yang bisa distimulasi menjadi basis bisnisnya, agar pada ujungnya menjadi contoh orang-orang Desa.<sup>104</sup>

Selain Sumber Daya manusia Kendala dalam pengelolaan Aset Desa di Desa Rantau Panjang ada beberapa yang menjadi masalah utama dan mendasar yang dihadapi oleh desa dengan pemerintahannya dapat diidentifikasi,ada lima masalah yakni:

1. Kedudukan desa dalam sistem pemerintahan Indonesia sampai saat ini masih bersifat ambivalen, yakni sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki otonomi tradisional tetapi lebih banyak menjalankan urusan-urusan pemerintahan yang datang dari pemerintahan supradesa.
2. Kedudukan organisasi pemerintah desa juga bersifat ambivalen seiring ambivalensi kedudukan kesatuan masyarakat hukumnya.

---

<sup>103</sup> Wawancara oleh Bapak Muhammad Yusni di Kantor Kepala Desa Rantau Panjang pada tanggal 2 Oktober 2017.

<sup>104</sup> Busrizalti, *Op.Cit*, halaman 158.

3. Sumber keuangan desa bersifat tradisional sehingga tidak memberikan kepastian untuk dapat digunakan untuk menggerakkan roda organisasi. Desa tidak memiliki kewenangan memungut pajak dan retribusi atas namanya sendiri. Pungutan pajak dan retribusi yang ada saat ini atas nama pemerintah supradesa (misalnya Pajak Bumi dan Bangunan sebagai pajak pemerintah pusat). Sumber keuangan desa berasal dari sumber-sumber tradisional seperti iuran warga desa, tetapi yang terbesar justru berasal dari transfer pemerintah supradesa (pusat, provinsi, kabupaten/kota).
4. Kedudukan kepegawaian perangkat desa serta sistem imbalannya juga tidak jelas karena kedudukan kesatuan masyarakat hukum dan organisasinya yang bersifat ambivalen.
5. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) menjalankan fungsi seperti DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat), salah satunya adalah bersama-sama Kepala desa menyusun Peraturan Desa. Menurut Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2004, Peraturan Desa masuk dalam kategori Peraturan Daerah. Tetapi BPD tidak diisi melalui mekanisme pemilihan umum, sehingga kedudukannya juga menjadi ambivalen. BPD sekarang lebih diposisikan sebagai lembaga tempat bermusyawarahnya masyarakat, bukan sebagai lembaga politik.

Menurut bapak Agus Suroto Menurut Bapak Agus Suroto selaku Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa di Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa beliau menjelaskan mengenai Pengawasan dalam Pengelolaan Aset Desa, Dinas melakukan pengawasan melalui Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) berupa berkas

ataupun dokumen tentang Pengelolaan Aset Desa yang di lakukan Setiap Tahunnya yang di serah kan Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai perwakilan dari Kepala Daerah.<sup>105</sup>

Hal ini di perkuat oleh pernyataan dari Kepala Desa Rantau Panjang yang menyatakan bahwa tanggung jawab dari Kepala Desa Tentang pengelolaan Aset Desa adalah berupa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang di buat dan diserahkan kepada Kecamatan dan kemudian kepada Kabupaten. Pengawasan terhadap Pengelolaan Aset Desa Di Desa Rantau panjang selain di lakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga dilakukan bersama oleh seluruh masyarakat Desa di setiap Dusun harus ikut serta menjaga Aset Desa.<sup>106</sup>

Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 Pasal 114 tentang Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:

1. Melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur Desa;
2. Melakukan pembinaan Kabupaten/Kota dalam rangka pemberian alokasi dana Desa;
3. Melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan;
4. Melakukan pembinaan manajemen Pemerintahan Desa;
5. Melakukan pembinaan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
6. Melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Melakukan inventarisasi kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa;

---

<sup>105</sup> Wawancara Bapak Agus Suroto Di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa pada tanggal 2 Oktober 2017.

<sup>106</sup> Wawancara Muhammad Yusni Di kantor Kepala Desa Rantau panjang pada tanggal 2 Oktober 2017.

8. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam pembiayaan Desa;
9. Melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penataan wilayah Desa;
10. Membantu Pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan
11. Membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama antar-Desa.<sup>107</sup>

---

<sup>107</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 114.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dalam skripsi ini dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan Kepala Daerah selaku Kepala daerah Otonom maupun sebagai kepala wilayah dalam semua tingkat selaku wakil pemerintah Pusat yang merupakan Penguasa tunggal, yaitu berperan melakukan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah provinsi yang dilakukan dengan meningkatkan kapasitas pemerintah kabupaten. peran pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah provinsi yang dilakukan dengan meningkatkan kapasitas SDM di tingkat Desa, baik kepada Kepala Desa dan perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan.
2. Kewenangan Kepala Daerah Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Aset desa adalah meminta Dokumen atas pengelolaan keuangan Desa melalui SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) yang di serahkan ke Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa yang di lakukan setiap tahunnya oleh perangkat Desa; dan.
3. Kendala dan upaya Kepala Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengeolaan Aset Desa di Desa Rantau Panjang adalah lemahnya sumber daya manusia perangkat desa dan keterlambatan penyerahan laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Upaya yang

4. dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku perwakilan pemerintah adalah melakukan petatihan, pengawasan dan pembinaan secara berkelanjutan terhadap aparat desa dalam pelaksanaan pemerintah desa.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian Kesimpulan di atas, maka dalam skripsi ini menyarankan:

1. Seharusnya kedudukan Pemerintah Daerah harus di perjelas dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Aset Desa melalui Regulasi yang lebih terperinci karena di dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Belum adanya Peraturan khusus yang lebih spesifik yang mengatur tentang pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Aset Desa khusus di kabupaten Deli Serdang. Ada beberapa strategi yang harus di buat oleh Pemerintah Daerah yaitu membuat aturan baru yang lebih spesifik untuk mengatur pembinaan dan pengawasan dan Pembinaan terhadap pengelolaan aset Desa tersebut. Karena selama ini pemerintah dari Kabupaten Deli Serdang hanya berpatokan kepada Peraturan Bupati Nomor 254 tentang pengelolaan keuangan desa sebagai landasan hukumnya;
2. Seharusnya Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai perpanjangan tangan pemerintah Daerah melihat dokumen langsung ke lapangan guna meningkatkan Fungsi pengawasan dan pembinaan harus dijalankan dan evaluasi guna terwujudnya pemerintahan daerah yang

mandiri, bersih, transparan, dan tanggung jawab. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota; dan

3. Seharusnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku perpanjangan tangan pemerintah lebih memaksimalkan pembinaan kepada aparat penyelenggara pemerintah Desa agar lemahnya Sumber daya manusia aparatur pemerintahan desa dapat segera diatasi dan mengerti tentang program yang di sampaikan pemerintah.

## DAFTAR PUSAKA

### A. Buku

- Bambang Trisantono Soemantri. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Bandung: Fokus Media
- C.S.T. Kansil dkk. 1997. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Dadang Suwanda Dailibas. 2013. *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Jakarta: PPM
- Hilman Hadikusuma. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Ida hanifah, dkk, 2014, *pedoman penulisa skripsi*, Medan: fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Jimly Asshiddiqie. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Khairul Ikhwan Damanik dkk. 2010. *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, Dan Masa Depan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- M Busrizalti. 2013. *Hukum Pemda Otonomi Daerah Dan Implikasinya*. Bandung: Total Media
- M. Solekhan. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Malang: Setara Press
- Nomensen Sinamo. 2012. *Hukum Tata Negara Suatu Kajian Kritis Tentang Kelembagaan Negara*. Jakarta: Permata Aksara
- Silahuiddin. 2015. *Buku 1 Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa*. Jakarata: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Solly. 2008. *Hukum Tata Negara*. Bandung: Mandar Maju.
- Sutaryono, dkk. 2014. *Pengelolaan Aset Desa*. Yogyakarta: FPPD.
- Sutoro Eko. 2015. *Regulasi Baru, Desa Baru Ide, Misi, Dan Semangat UU Desa* Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Titik Triwulan Tutik. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana Pramedia Group.

Utang Rosidi. 2010. *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia.

Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang. 2012. *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah (Cetakan Terbaru)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Y.W. Sunindhia. 2008. *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah (Edisi Terbaru)*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa

Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 254 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

## **C. Hasil Penelitian dan Website**

Hardini wulandari. Skripsi. *Peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam Mengawasi Pengelolaan Keuangan Daerah*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ardan Fitra , *Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Diakses dari, <http://ardanpraja.blogspot.co.id/2012/04/pembinaan-dan-pengawasan.html>, pada tanggal 23 september 2017.

Arif Sumeru, <http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jkmp/article/download/198/202>, diakses pada tanggal 06 september 2017.

Dewi Risnawati, *Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Di Desa*, di akses dari <http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2017/02/Dewi%20Risnawati%20%2802-20-17-01-57-50%29.pdf>, di akses pada tanggal 23 september 2017.

Drps Suparjo, <http://gigilip.unila.ac.id/930/9/BAB%2011.pdf>, diakes tanggal 06 september 2017.

Husin Ilyas, Jurnal, *pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Pusat Dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah daerah*, di kutip pada tanggal 23 september 2017.

Ngakan Yuda Pratama  
<https://www.google.co.id/amp/s/Ngakanyuda.wordpress.com/2014/04/08/pengelolaan-aset-desa-studi-kasus-desa-taman-kecamatan-keraton-d-i-yogyakarta/amp/>, diakses pada tanggal 06 september 2017.

Yusdianto, *Implementasi Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pembuatan Perda dan Peraturan Lainnya*  
<http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/353/312>, halaman 1, di kutip pada tanggal 23 september 2017

Yusran Lapananda, *Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBDesa (Pengelolaan Dana Desa)*, diakses dari <https://yusranlapananda.wordpress.com/2016/04/10/pengelolaan-aset-desa/>, pada tanggal 23 September 2017.

<http://inspektorat.karanganyarkab.go.id/index.php/2-insp/35-pengawasan-dan-pengendalian-aset-desa>, diakses pada tanggal 23 September 2017.

[http://kedesa.id/id\\_ID/wiki/pembinaan-dan-pengawasan/](http://kedesa.id/id_ID/wiki/pembinaan-dan-pengawasan/), di akses pada tanggal 23 September 2017.

<http://pemerintah.net/tugas-wewenang-kewajiban-dan-hak-kepala-daerah-dan-wakil-kepala-daerah/>, diakses pada tanggal 23 september 2017.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/20958/Chapter%20I.pdf;jsessionid=72BF48357F590BED3A7B3A8651D6BE07?sequence=4>, di akses pada tanggal 23 september 2017.

<https://text-id.123dok.com/document/dy4mmwvy-kewenangan-kepala-desa-dalam-pengelolaan-aset-desa-pada-desa-tegal-gondo-kecamatan-purbolinggo-kabupaten-lampung-timur.html>, di akses pada tanggal 23 september 2017.

<http://www.informasiahli.com/2015/08/pengertian-kepala-daerah-tugas-dan-pemilihan-kepala-daerah.html>, diakses pada tanggal 06 september 2017.

<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html>, diakses pada tanggal 06 september 2017.

### **Hasil Wawancara di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang**

Pertanyaan:

1. Bagaimana pengaturan hukum dalam Pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan aset desa di kabupaten Deli Serdang?

Jawaban:

Menurut Agus Suroto selaku KASI (Kepala Seksi) Keuangan dan Aset Desa menjelaskan yang menjadi dasar hukum dari Pengelolaan Aset Desa adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Terkhusus Peraturan untuk pengelolaan Aset dan Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang yaitu: Peraturan Bupati Nomor 254 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Bupati Nomor 255 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Barang Desa; Peraturan Bupati Nomor 256 Tentang Alokasi Dana Desan dan Bagian Pajak Daerah dan Retribusi; Peraturan Bupati Nomor 257 Tahun 2017 Tentang Tata Perincian Pengalokasian Dana Desa; Peraturan Bupati Nomor 721 Tahun 2017 tentang Kewenangan Lokan Berskala Desa, serta Keputusan Bupati Nomor 253 Tahun 2017 Tentang besaran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil

2. Bagaimana pembinaan yang dilakukan Kepala Daerah Daerah Ter' Pengelolaan Aset Desa?

Jawaban:

Menurut Bapak Agus Suroto menjelaskan tentang Pembinaan dalam pengelolaan Aset Desa di lakukan sosialisasi di setiap kecamatan di seluruh

kabupaten Deli Serdang, dan masing-masing Kepala Desa harus dihadirkan dan di kumpulkan di Kecamatan. Setiap Kecamatan terdiri dari sekitar 27 Kepala Desa dihadirkan untuk pembinaan Aset Desa yang paling tidak dalam setahun sekali

3. Bagaimana pengawasan yang di lakukan pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Aset Desa?

Jawaban:

Menurut Bapak Agus Suroto Pengawasan terhadap Pengelolaan Aset Desa hanya berupa laporan atau data yang di serahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setahun sekali. Tetapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak melakukan pengawasan terhadap Aparatur Desa, baik Kepala Desa dan perangkat Desa lainnya, karena yang mempunyai wewenang mengawasi Aparatur Desa adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Menurut bapak Agus Suroto Menurut Bapak Agus Suroto selaku Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa di Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa beliau menjelaskan mengenai Pengawasan dalam Pengelolaan Aset Desa, Dinas melakukan pengawasan melalui Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) berupa berkas ataupun dokumen tentang Pengelolaan Aset Desa yang di lakukan Setiap Tahunnya yang di serah kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai perw dari Kepala Daerah.

4. Bagaimana Kendala Pemerintah Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Aset Desa?

Jawaban:

Menurut Bapak Agus Suroto yang menjadi Kendala dalam Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Aset Desa adalah Sumber Daya Manusia (SDM) dari setiap Desa yang tidak seimbang, sehingga sebagian orang di beberapa Desa tidak mampu menjalankan program dari Pemerintah Daerah 100%

5. Bagaimana Efektivitas Pemerintah Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Aset Desa?

Jawaban:

Menurut Bapak Agus Suroto selaku KASI (Kepala Seksi) Keuangan dan Aset Desa program Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Aset Desa tidak efektif 100%, tetapi selalu ada perkembangan disetiap tahunnya. Contohnya sampai Desember 2016 sudah da laporan masuk 350 laporan tentang Keuangan dan Aset Desa dari total 380 Desa yang ada di Kabupaten Deli Serdang, dan ini sudah meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

6. Bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Pengawasan Terhadap pengelolaan Aset Desa?

Jawaban:

Menurut Bapak Agus Suroto menjelaskan bahwasannya Dinas adalah perpanjangan tangan dari Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah Bupati Kabupaten Deli Serdang sebagai Kepala Daerah. Yang berfungsi untuk menjalankan program-program yang telah di buat oleh Pemerintahan daerah . selain itu Dinas juga dapat memberi usulan kepada Pemerintah daerah, yang menjadi salah satu kewenangan dari Kepala Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan

Terhadap Pengelolaan Aset Desa adalah melakukan Pemberdayaan yaitu berupa mengupayakan Kendaraan Dinas di Pemerintahan Desa Menjadi Aset Desa, karena selama ini Kendaraan Dinas pemerintahan Desa masih bagian dari aset pemerintahan Daerah. Mengenai hal ini beliau memberi tanggapan dalam masalah kendaraan Dinas bahwa Kepala Desa ingin mengalihkan hak aset pemerintah khususnya dalam masalah kendaraan untuk dialihkan menjadi Aset Desa agar Kepala Desa dapat mengelola dan juga dapat memaksimalkan guna dari kendaraan dinas tersebut dari kendaraan Dinas itu sendiri.

**Hasil wawancara di Desa Rantau Panjang Kecamatan Pantai Labu  
Kabupaten Deli Serdang.**

Pertanyaan:

1. Apa saja yang menjadi Aset Desa di Desa Rantau Panjang Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang?

Jawaban:

Menurut Bapak Muhammad Yusni Selaku Kepala Desa Rantau Panjang yang menjadi Aset Desa yang ada di Desa rantau Panjang Berupa Tambatan Perahu, Pasar Desa, Pelelangan Ikan, Tanah Desa digunakan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk pertanian dan juga peternakan udang yang bertujuan untuk mengajarkan masyarakat berwirausaha

2. Bagaimana Tanggung jawab Kepala Desa dalam Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Aset Desa?

Jawaban:

Kepala Desa Rantau Panjang yang menyatakan bahwa tanggung jawab dari Kepala Desa Tentang pengelolaan Aset Desa adalah berupa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang di buat dan diserahkan kepada Kecamatan dan kemudian kepada Kabupaten.

3. Bagaimana Pengawasan yang dilakukan kepala desa dalam Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Aset Desa?

Jawaban:

Bapak Muhammad Yusni selaku Kepala Desa Rantau Panjang mengatakan Pengawasan terhadap Pengelolaan Aset Desa Di Desa Rantau panjang selain di lakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga dilakukan bersama oleh seluruh masyarakat Desa di setiap Dusun harus ikut serta menjaga Aset Desa.

4. Bagaimana Pembinaan yang dilakukan Kepala Desa dalam Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Aset Desa?

Jawaban:

Menurut Bapak Muhammad Yusni selaku Kepala Desa Rantau Panjang Menjelaskan tentang Pembinaan dalam penelolan Aset Desa yaitu setiap masyarakat di setiap Dusun dibina agar menjaga Aset Desa yang ada tetap berlanjut.

5. Bagaimana Kendala Kepala Desa dalam Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan aset Desa?

Jawaban:

Bapak Muhammad Yusni selaku Kepala Desa Rantau Panjang. Yang menjelaskan bahwasannya kendala yang dihadapi Desa Rantau panjang Dalam Pengelolaan Aset Desa adalah biasanya masyarakat tidak percaya dengan masyarakat lainnya dalam menjalankan program Aset Desa tersebut, sehingga pengelolaan Aset Desa tidak berjalan dengan baik. Upaya yang di lakukan oleh Desa jika terjadi hal seperti ini adalah melakukan musyawarah untuk menemukan jalan keluarnya.

6. Bagaimana Efektivitas kepala Desa dalam Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Aset Desa?

Jawaban:

Bapak Muhammad Yusni selaku Kepala Desa Rntau panjang mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat sudah mengerti tentang program Kepala Desa terhadap Aset Desa tersebut. Namun, sebagian masyarakat di beberapa Dusun masih Dilakukan pembinaan agar mengerti program Kepala Desa Tentang Aset Desa yang ada di Desa tersebut.